


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR
ATAS KERUGIAN YANG TIMBUL DARI
JAMINAN FIDUSIA
(Studi Kasus di PT BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta)**

THESIS



NUNGKY TRI DEWANTI ANANDIARINI, S.H.

**Nomor Mhs : 08 912 351
BKU : Hukum Bisnis
Program Studi : Ilmu Hukum**

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2010**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR
ATAS KERUGIAN YANG TIMBUL DARI
JAMINAN FIDUSIA
(STUDI KASUS DI PT BPR CANDRA MUKTI ARTHA YOGYAKARTA)**

THESIS

Oleh :

NUNGKY TRI DEWANTI ANANDIARINI, S.H.

Nomor Mhs : 08 912 351

BKU : Hukum Bisnis

Program Studi : Ilmu Hukum

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke
Dewan Penguji dalam Ujian thesis**


Yogyakarta, 12 Januari 2010

Pembimbing I



Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.

Pembimbing II



Muryati Marzuki, S.H., SU.

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



Dr. Ridwan Khairandhy, S.H., M.H.

PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR
ATAS KERUGIAN YANG TIMBUL DARI JAMINAN FIDUSIA
(STUDI KASUS DI PT BPR CANDRA MUKTI ARTHA YOGYAKARTA

THESIS

Oleh :

NUNGKY TRI DEWANTI ANANDIARINI, S.H.


Nomor Mhs : 08 912 351

BKU : Hukum Bisnis


Program Studi : Ilmu Hukum

Thesis ini telah dipertahankan didepan Dewan Penguji
Pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2010 dan dinyatakan LULUS

Dewan Penguji

Ketua


Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.

Anggota


Muryati Marzuki, S.H., SU.


Anggota


Machsun Thabrani, S.H., M.Hum.

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



Dr. Ridwan Khairandhy, S.H., M.H.

MOTTO

Hidup adalah sebuah perjuangan maka bertarunglah

Hidup adalah sebuah tantangan maka hadapilah

Hidup adalah sebuah teka-teki maka pecahkanlah

Hidup adalah sebuah janji maka penuhilah

Hidup adalah sebuah anugerah maka terimalah

Hidup adalah sebuah keindahan maka bersyukurlah

Hidup adalah sebuah cita-cita maka capailah

(Penulis)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Ku persembahkan hasil karya ini kepada orang-orang tercinta yang kukagumi sekaligus ku hormati. Teriring rasa terimakasih yang dalam dari lubuk hatiku atas dukungan dan dorongan dari mereka, karena mereka aku berada disini.

➤ **Bapak dan Ibuku tercinta**

Terimakasih atas doa dan perjuangannya selama ini yang telah membesarkanku
Hingga bisa seperti sekarang untuk menjadi seorang yang bisa di banggakan.

➤ **Kakak dan Adikku tersayang**

Ika Puspitasari, S.E., Weny Achwas Iranto, S.E., Andri Dwijayanto, S.E., Titin Rizki
Amelia, S.Psi., Erda Yunita Wulan Ningrum, S.H., Depi Juniardi, S.T.,
Intan Kurnia Ningrum.

➤ **Arifani Kurnia, S.H.**

Yang selalu mengasihi dan memberikan cinta, semangat serta selalu
memberikan kesabaran sehingga aku dapat sampai disini.

ABSTRAKSI

Salah satu masalah hukum yang masih belum tuntas penanganannya dan meminta perhatian sampai sekarang adalah bidang hukum jaminan. Hukum jaminan memiliki kaitan yang erat dengan bidang hukum benda dan perbankan. Di bidang perbankan kaitan ini terletak pada fungsi perbankan yakni sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, yang salah satu usahanya adalah memberikan kredit. Selain itu, bagi pembangunan ekonomi negara, kredit merupakan tulang punggung bagi pembangunan bidang ekonomi. Ini berarti perkreditan mempunyai arti penting dalam berbagai aspek pembangunan. Perkreditan juga memberikan perlindungan kepada golongan ekonomi lemah dalam pengembangan usahanya. Secara garis besar, dikenal dua macam bentuk jaminan yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan yang paling di sukai bank adalah jaminan kebendaan. Salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia. Sebagai lembaga jaminan atas benda bergerak, jaminan fidusia banyak di pergunakan oleh masyarakat bisnis. Dahulu eksistensi fidusia didasarkan kepada jurisprudensi. Sekarang jaminan fidusia sudah diatur dalam undang-undang tersendiri. Dalam perjalanannya sebagai lembaga jaminan yang dibutuhkan masyarakat, fidusia dapat menimbulkan persoalan hukum. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut mengenai lembaga jaminan fidusia menjamin semakin penting. Setidaknya karena beberapa hal, antara lain ketidakjelasan konsep mengenai objek fidusia, masih kaburnya karakter fidusia, belum sinkronnya prinsip-prinsip perundang-undangan yang mengatur lembaga jaminan, kesimpang siuran hak kreditor manakala nasabah atau debitor wanprestasi. Sekarang jaminan fidusia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Tetapi ketidakjelasan objek fidusia tersebut tetap saja dipersoalkan. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, tidak dinyatakan secara tegas benda-benda apa saja yang dapat dijadikan jaminan hutang dengan pembebanan fidusia. Hanya saja ditentukan ruang lingkup berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Namun, berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia, dapat disimpulkan bahwa objek jaminan fidusia menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak yang dimaksudkan adalah bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan yaitu bangunan diatas tanah milik orang lain. Sekarang jaminan fidusia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Tetapi ketidakjelasan objek fidusia tersebut tetap saja dipersoalkan.

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbi'alamien. Segala puji bagi Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat kepada setiap ciptaan-Nya. Dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya pula, penulis dengan rasa bangga, bahagia dan bersyukur dapat menyelesaikan sebuah sumbangsih pemikiran dalam bentuk thesis guna meraih gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana (S-2) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Thesis ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan penulis terhadap ketidakjelasan konsep mengenai objek fidusia, masih kaburnya karakter fidusia, belum sinkronnya prinsip-prinsip perundang-undangan yang mengatur lembaga jaminan, kesimpang siuran hak kreditor manakala nasabah atau debitor wanprestasi

Keseluruhan thesis ini bukan berasal dari usaha penulis semata, namun juga didukung oleh bantuan dan motivasi dari pembimbing, penguji, saudara, sahabat serta kawan seperjuangan.

Untuk pertama kalinya penulis menghaturkan terimakasih yang nilainya tiada tara kepada ibu Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum. Beliau bagi penulis adalah sosok yang hebat dan profesional di bidang hukum. Sungguh suatu kehormatan bagi penulis karena mendapatkan kesempatan melakukan diskusi, bimbingan, serta *sharing* dengan beliau.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada ibu Muryati Marzuki, S.H., SU. Beliau bagi penulis adalah sosok yang memiliki jiwa keibuan dan selalu memberikan bimbingan dan masukan bagi kemajuan thesis penulis.

Kepada bapak Machsun Thabroni, S.H., M.Hum., selaku anggota dewan penguji thesis, penulis haturkan terimakasih yang tak henti-hentinya. Analisis mendalam seputar perjanjian kredit dan jaminan fidusia yang diungkapkan dalam pertanyaan-pertanyaan kritis yang beliau sampaikan menjadikan penulis sadar akan beberapa kekurangan dari hasil akhir karya penulis ini.

Kepada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, juga penulis haturkan terimakasih atas diberikannya kesempatan untuk menimba ilmu. Secara khusus penulis haturkan terimakasih kepada bapak Ridwan Khairandy, S.H., MH., selaku Ketua Program dan ibu Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.Hum selaku Sekretariat Program dan juga kepada seluruh staf dan karyawan yang ramah dan komunikatif dalam memberikan pelayanan kepada setiap mahasiswa.

Penulis juga menghaturkan terimakasih kepada para guru penulis terutama kepada Prof. Machfud MD, S.H., S.U., Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D, ibu Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum, bapak Machsun Thabroni, S.H., M.Hum., bapak Rohidin, S.H., M.Ag, ibu Hj. Muryati Marzuki, S.H., SU., bapak Nandang Sutrisno, S.H., LL.M.MHum.Ph.D., Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., MS., ibu Surach Winarni, S.H., MHum., ibu Hj. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum, serta seluruh dosen tetap dan tidak tetap di lingkungan Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia.

Kepada Kepala BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta, bapak Ascar Setiyono, S.sos., MM., penulis haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dalam penyelesaian penulisan thesis ini. Kepada bapak Nurrahman, S.H., penulis haturkan pula terimakasih telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam penyelesaian penulisan thesis ini.

Kepada Kantor Notaris dan PPAT, ibu Margaretha Retnaning Adji, S.H, Keputusan yang bijak dari beliau mempermudah penulis dapat mengatur waktu di setiap aktivitas untuk keluarga, kantor dan kuliah. Tak lupa juga kepada rekan-rekan se-kantor antara lain tante Sabina Vina Ikawati dan tante Setyaningsih, S.E, penulis ucapkan terimakasih atas motivasi, semangat, doa serta dukungannya sehingga thesis ini sempurna untuk diujikan. Di kala sedih, susah, gembira tentunya kita sudah seperti saudara. Kita optimis untuk berdiri pada angka satu untuk melakukan yang terbaik bagi kita semua.

Terimakasih yang tiada nilainya juga penulis sampaikan kepada Hj. Arie Kurniawati, S.H., M.H., Arina Istiqomah Dyah Kusumaningrum, S.H., Sari Hijriyanti, S.H., M.H., Sri Hapsari Setianingsih, S.H., M.H., mas Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., Rahadian Nur, S.H., M.H., Asma' Maarif, S.H., M.H., Melia Nur Pratiwi, S.H., RT. B. Hari Setiawan, S.H., Mahpud Sidik Ramdani, S.T., bu Pri, pak Alwi, pak Gunawan, Reza Iswandi, S.H., Amris Surkany, S.H., Tri Martini, S.H., M. Shidqon Prabowo, S.H., M.H., Jayanti Puspitaningrum, S.H., M.H., Hany Adhi Astuti, S.H., serta semua rekan-rekan yang menimba ilmu di Magister Hukum UII.

Khusus kepada Team Ambarawa-Semarang, penulis tak akan lupa dengan acara “Sejenak Lupakan Thesis” di Ambarawa, 24 Juli 2009.

Tidak lupa kepada ayahanda Soebardiman, BCHK dan ibunda Esti Nuryatiningsih yang tanpa lelah dan jemu mendidik penulis hingga dapat menempuh studi lebih tinggi. Terimakasih telah mengarahkan penulis di setiap langkah beraktivitas. Kekhawatiran-mu adalah doa, amarah-mu adalah cinta, dan cinta-mu adalah surga. Kepada mas Arifani Kurnia, S.H, terima kasih telah membimbing dan memberikan dorongan kepada penulis sehingga thesis ini dapat dipersembahkan kepada keluarga dan orang-orang tercinta. Kepada kakakku Ika Puspitasari, S.E., Weny Achwas Iranto, S.E., Andri Dwijayanto, S.E., Titien Rizki Amelia, S.Psi., adek Erda Yunita Wulan Ningrum, S.H., Depi Juniardi, S.T., Intan Kurnia Ningrum, terima kasih atas perhatian, pengertian dan dorongan kepada penulis selama ini. Tak lupa juga terimakasih penulis berikan kepada bapak Drs. H. Hardja Purnama dan ibu Hj. Arumi, S.Pd atas doa dan dukungannya. Seberapapun “jadi”nya penulis di masa yang akan datang, semuanya pasti akan dipersembahkan kepada keluarga besar yang penulis miliki.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, penulis sangat terbuka akan saran dan kritik yang membangun bagi kedalaman substansi thesis ini. Penulis berharap thesis ini dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu hukum khususnya dalam hukum Jaminan fidusia.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Jogjakarta, 11 Januari 2010

Penulis

Nungky Tri Dewanti Anandiarini, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Tinjauan Pustaka	14
E. Metode Penelitian	24
F. Sistematika Penulisan	25

BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KREDIT DAN JAMINAN FIDUSIA	27
	A. Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit	27
	1. Pengertian Perjanjian Kredit	27
	2. Dasar Hukum Perjanjian Kredit	30
	3. Jenis-Jenis Kredit	32
	4. Sifat dan Bentuk Perjanjian Kredit	34
	5. Hapusnya Perjanjian Kredit	38
	B. Fidusia Sebagai Jaminan Kredit	39
	1. Pengertian Jaminan Fidusia	39
	2. Sifat dan Bentuk Jaminan Fidusia	43
	3. Obyek Jaminan Fidusia	46
	4. Pendaftaran Jaminan Fidusia	48
	5. Eksekusi Jaminan Fidusia	48
	6. Hapusnya Jaminan Fidusia	50

BAB III	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS KERUGIAN YANG TIMBUL DARI JAMINAN FIDUSIA DI BPR CANDRA MUKTI ARTHA YOGYAKARTA	53
----------------	---	-----------

A. Proses Pelaksanaan Perjanjian Kredit Khususnya Dengan

	Jaminan Fidusia di BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta	53
B.	Hak dan Kewajiban Yang Timbul Dalam Perjanjian Kredit di BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta	58
C.	Penyelesaian Wanprestasi di BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta	61
D.	Perlindungan Hukum Kreditur Dengan Jaminan Fidusia (menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Perjanjian) di BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta	68
BAB IV	PENUTUP	74
	A. Kesimpulan	74
	B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu masalah hukum yang masih belum tuntas penanganannya dan meminta perhatian sampai sekarang adalah bidang hukum jaminan. Hukum jaminan memiliki kaitan yang erat dengan bidang hukum benda dan perbankan. Di bidang perbankan kaitan ini terletak pada fungsi perbankan yakni sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, yang salah satu usahanya adalah memberikan kredit. Selain itu, bagi pembangunan ekonomi negara, kredit merupakan tulang punggung bagi pembangunan bidang ekonomi. Ini berarti perkreditan mempunyai arti penting dalam berbagai aspek pembangunan seperti bidang perdagangan, perindustrian, perumahan, transportasi, dan sebagainya. Perkreditan juga memberikan perlindungan kepada golongan ekonomi lemah dalam pengembangan usahanya. Sektor perkreditan merupakan salah satu sarana pemupukan modal bagi masyarakat bisnis. Bagi kaum pengusaha, mengambil uang (kredit atau pinjaman) sudah merupakan faktor yang tidak dapat di pisahkan dari kehidupan bisnis. Memang sangat sulit untuk melepaskan dunia bisnis tanpa pinjaman kredit bank, sebagaimana dikatakan O.K. Brahan "*Ons huidige economische leven is niet meer denkbaar zonder kredietverlening*". Bagi perbankan, setiap pemberian kredit yang disalurkan kepada pengusaha selalu mengandung risiko. Oleh karena itu, perlu unsur pengamanan dalam

pengembaliannya. Unsur pengamanan (*safety*) adalah salah satu prinsip dasar dalam peminjaman kredit selain unsur keserasian (*suitability*) dan keuntungan (*profitability*). Bentuk pengamanan kredit dalam praktek perbankan dilakukan dengan pengikatan jaminan.¹

Secara garis besar, dikenal dua macam bentuk jaminan yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan yang paling disukai bank adalah jaminan kebendaan. Salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia. Sebagai lembaga jaminan atas benda bergerak, jaminan fidusia banyak digunakan oleh masyarakat bisnis. Dahulu eksistensi fidusia didasarkan kepada jurisprudensi. Sekarang jaminan fidusia sudah diatur dalam undang-undang tersendiri. Dalam perjalanannya sebagai lembaga jaminan yang dibutuhkan masyarakat, fidusia dapat menimbulkan persoalan hukum. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut mengenai lembaga jaminan fidusia semakin penting. Setidaknya karena beberapa hal, antara lain ketidakjelasan konsep mengenai objek fidusia, masih kaburnya karakter fidusia, belum sinkronnya prinsip-prinsip perundang-undangan yang mengatur lembaga jaminan, kesimpang siuran hak kreditor manakala nasabah atau debitor wanprestasi.²

Ketidakjelasan konsep mengenai objek fidusia dapat dilihat sejak lahirnya

¹ <http://www.library@libunair.ac.id>, *Perlindungan Hukum Bagi Bank Pada Pembebanan Jaminan Fidusia Atas Obyek Kendaraan Bermotor*, tanggal 20 Oktober 2009.

² Muhammad Djumhana, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 233.

fidusia, sampai di aturnya jaminan fidusia dalam undang-undang. Pada awalnya, lembaga fidusia yang dikenal dalam Hukum Romawi dengan nama *fiducia cum creditore*. Dalam perjanjian *fiducia cum creditore*, barang-barang debitor diserahkan dalam pemilikan kreditor. Barang-barang yang menjadi objek *fiducia cum creditore* pada saat itu dapat berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak. Walaupun barang-barang tersebut diserahkan kepada kreditor oleh debitor, kreditor tidak dapat berbuat bebas.³

Maksud peralihan milik barang adalah untuk memberikan jaminan kepada kreditor atas ketaatan debitor. Apabila debitor telah memenuhi kewajibannya, kreditor menyerahkan kembali barang-barang jaminan kepada debitor. Mahadi mengatakan, menurut hukum romawi, dengan fidusia dimaksudkan peristiwa seorang debitor menyerahkan suatu benda kepada kreditornya dengan mengadakan jual beli pura-pura, dengan maksud menerima benda itu kembali dari kreditor tersebut setelah hutang dibayar, jadi sebangsa gadai. Ketidakjelasan objek fidusia selalu menjadi persoalan baik dikalangan yurisprudensi, doktrin maupun praktik perbankan. Jadi, lembaga fidusia ini adalah lembaga jaminan yang lahir dari hasil penemuan hukum oleh hakim, sebagai akibat dari sempitnya pengaturan gadai (*pand*) dalam KUHPerdara. Oleh karena itu, berbeda pengertiannya dengan *fiducia cum creditore* dalam masyarakat Romawi.⁴

³ Oey Hoey Tiong, 1984, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 35.

⁴ Munir Fuady, 2000, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 5.

Sekarang jaminan fidusia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Fidusia). Tetapi ketidakjelasan objek fidusia tersebut tetap saja dipersoalkan. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, tidak dinyatakan secara tegas benda-benda apa saja yang dapat dijadikan jaminan hutang dengan pembebanan fidusia. Hanya saja ditentukan ruang lingkup berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Namun, berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia, dapat disimpulkan bahwa objek jaminan fidusia menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak yang dimaksudkan adalah bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan yaitu bangunan diatas tanah milik orang lain.

Dalam Seminar Sosialisasi Undang-Undang Jaminan Fidusia, salah satu penyaji makalah dari Hakim Agung masih mempertanyakan apakah bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan merupakan benda tidak bergerak. Selanjutnya, Hakim Agung tersebut menunjuk pada putusan Mahkamah Agung Nomor 372 K/SIP/1970 tanggal 1 September 1971, yang amar putusan antara lain untuk menyerahkan gedung kantor kepada penggugat asal (Lo Ding Siang). Pendapat lain mengatakan objek fidusia terlalu luas. Ada pula yang menginginkan bahwa objek fidusia adalah barang bergerak yang tidak terdaftar.⁵

⁵ Widjaja Gunawan dan Yani Ahmad, 2000, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 140.

Apabila diperhatikan putusan pengadilan dan perundang-undangan tersebut di atas, belum terdapat kejelasan dan kepastian mengenai objek fidusia. Persoalan ini terletak kepada kelemahan pengaturan hukum jaminan yang bersifat parsial. Menurut Mariam Darus, pembaharuan hukum jaminan secara parsial mengandung bahaya. Kadar bahaya tersebut terdapat pada sebagian hukum jaminan seperti Undang-Undang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang tidak berada dalam satu sistem.⁶

Selanjutnya, dikatakan bahwa penerapan yang saling tidak terkait akan membuat sistem tersebut menjadi rumit, sulit dimengerti dan akhirnya ditinggalkan orang. Persoalan ketidakjelasan objek fidusia dilihat dari segi sistem, disebabkan oleh belum terbentuknya sistem hukum benda nasional sebagai induk dari hukum jaminan. Akibatnya, tidak terdapat kesinkronan atas hukum yang mengatur jaminan fidusia. Permasalahannya, kepada sistem hukum yang mana jaminan fidusia harus tunduk. Apakah kepada sistem hukum benda menurut KUHPerdara atau hukum adat atau ramuan antara keduanya dengan tidak melupakan pengaruh sistem anglo sakson.

Menyusul putusan HR dalam kasus *Hakkers van Tilburg Arrest* tanggal 21 Juni 1929, N.J. 1929, p. 1096 yang menetapkan fidusia atas mobil. Secara singkat kasus tersebut adalah *Hakkers*, seorang pengusaha penyewaan mobil mewah (*Luxe-autoverhuurondernemer*) di Den Haag meminjam uang kepada seorang pelepas uang (*degeldschieder*). Sebagai jaminan diserahkan mobil secara

⁶ Widjaja Gunawan dan Yani Ahmad, *Ibid*, hlm. 141.

fidusia. Hakkers melalaikan kewajibannya dan pihak pelepas uang menuntut penyerahan mobil tersebut sebagai pemiliknya. Hakker menolak dengan alasan kebatalan pengalihan karena ini merupakan pengadaian tersembunyi (*nietigheid van de overdracht omdat deze een verkaptē verpanding zou zijn*). HR memberikan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut:⁷

1. Bahwa ketentuan dalam Bab Kesembilan belas Buku II BW Belanda memang mengatur mengenai perjanjian gadai, tetapi lingkungannya tidaklah menghalangi para pihak jika mereka menganggap suatu perjanjian gadai tidak cocok bagi hubungan diantara mereka, kemudian membuat suatu perjanjian lain dimana debitor berdasarkan perjanjian itu sebagai jaminan bagi pembayaran hutang harus mengalihkan barang bergerak miliknya dengan janji bahwa barang itu tetap berada pada debitor.
2. Bahwa karena itu perjanjian semacam ini yang telah dibuat para pihak tidak bertentangan secara langsung dengan ketentuan dalam bab tersebut diatas dan juga tidak merupakan penyelundupan terhadap ketentuan tersebut.
3. Bahwa karena itu tidak dapat dimengerti, mengapa suatu perjanjian seperti itu tidak memberikan alas hak yang sah bagi pengalih milik (*waarom uit anderen hoofde een overeenkomst als voormeld niet zou opleveren een rechtsgeldige title van eigendomsovergang*).

⁷ [http: www.library@libunair.ac.id](http://www.library@libunair.ac.id), *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Hal Terjadi Pengalihan Benda Jaminan Fidusia*, tanggal 20 Oktober 2009.

Dalam putusan diatas terlihat bahwa objek fidusia masih merupakan benda bergerak (mobil). Dengan putusan-putusan HR tersebut, menurut O.K. Brahn, *de kredietverlening met zekerheidstelling door middle van fiduciaire eigendom ging een enorme vlucht nemen*. Berdasarkan pendapat ini, terlihat perjanjian kredit dengan jaminan fidusia mengalami perkembangan yang luar biasa cepat. Hanya saja objeknya masih berkisar pada benda bergerak. Asas hukum dalam jaminan fidusia harus berjalan secara harmonis dengan asas hukum di bidang hukum jaminan kebendaan lainnya. Ketidaksinkronan pengaturan asas hukum dalam jaminan fidusia dengan jaminan kebendaan lainnya akan menyulitkan penegakan hukum jaminan fidusia tersebut. Jaminan fidusia tidak dapat dilepaskan dengan masalah perkreditan. Sebagai jaminan kebendaan, dalam praktik perbankan, fidusia sangat digemari dan populer karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Lahirnya fidusia adalah karena hakim atas desakan kebutuhan masyarakat melakukan suatu *rechtsvinding* yaitu menemukan hukum baru. Oleh karena itu, ada yang mengatakan bahwa hukum fidusia sebagai hukum hakim. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 8 dan penjelasannya dikatakan bahwa pemberian kredit selalu mengandung resiko. Salah satu cara mengatasi resiko adalah menetapkan jaminan (*collateral*) dalam analisis pemberian kredit. Sehubungan dengan hal ini Nicholas A. Lash mengatakan bahwa : *“in order to control loan risk, banks often require collateral*. Selanjutnya dikatakan bahwa : *“when entering into a secured transaction, the*

*bank takes a security in assets to secure the obligation to repay the loan”.*⁸

Jaminan yang diminta bank dapat berupa jaminan pokok dan jaminan tambahan. Jaminan pokok berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit tersebut, sedangkan jaminan tambahan adalah harta kekayaan nasabah debitor. Harta kekayaan dapat berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak, seperti bangunan atau rumah, mobil, stok barang dagangan, inventaris perusahaan, mesin-mesin di pabrik, dan sebagainya. Salah satu pengikat jaminan atas harta kekayaan ini adalah jaminan fidusia. Dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia, kewenangan pemberi fidusia harus diteliti secara hati-hati karena dapat menimbulkan persoalan hukum sehubungan dengan asas yang tercantum dalam Pasal 1977 KUHPerduta.⁹

Bank sebagai kreditor jaminan fidusia memiliki kepentingan atas jaminan fidusia berdasarkan perjanjian jaminan khusus. Perjanjian jaminan fidusia adalah perjanjian yang muncul karena adanya perjanjian kredit bank. Apabila nasabah atau debitor wanprestasi, bank dapat mengambil pelunasan utang dari hasil penjualan barang jaminan fidusia. Dalam praktik ada kecenderungan bahwa objek jaminan fidusia akan dikuasai bank jika nasabah atau debitor tidak sanggup melunasi utangnya.

Pada awalnya, benda yang menjadi objek fidusia hanya terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud, dalam bentuk benda-benda dalam

⁸ Ibid, hlm. 178.

⁹ Widjaja Gunawan dan Yani Ahmad, *Ibid*, hlm. 138.

persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Namun dengan menyadari akan makin berkembangnya kebutuhan dunia usaha, serta perlunya kepastian hukum bagi pihak kreditor yang memberikan pinjaman, maka melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pemerintah mencoba untuk merangkum seluruh kebutuhan akan pranata yang telah diatur dalam hukum positif (sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia) dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dapat dilihat bahwa dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut, objek Jaminan Fidusia diberikan pengertian yang sangat luas yang meliputi tidak hanya benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, melainkan juga benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Hipotek.¹⁰

Perjanjian kredit adalah salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam. Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan pada hakikatnya adalah suatu perjanjian pinjam meminjam. Benda yang dapat dijadikan objek jaminan, khususnya jaminan fidusia di BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta adalah kendaraan bermotor roda dua dan kendaraan bermotor roda empat atau lebih (truk

¹⁰ Widjaja Gunawan dan Yani Ahmad, *Ibid*, hlm. 8.

gandeng).¹¹

Perjanjian Jaminan Fidusia adalah salah satu bentuk lembaga jaminan kebendaan yang nantinya melahirkan hak kebendaan. Hak kebendaan ini lahir setelah perjanjian jaminan fidusia didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Apabila perjanjian jaminan fidusia ini tidak didaftarkan, maka hak kebendaan tidak akan lahir dan akibatnya adalah penerima fidusia hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren bukan kreditur preferent.

Sehingga bank selaku kreditur atau penerima fidusia hanya dijamin dengan jaminan umum sebagaimana diatur dalam pasal 1131 BW. Adanya pengaturan ini dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia bertujuan untuk melindungi pars pihak dalam perjanjian fidusia, khususnya penerima fidusia karena penyerahan objek jaminan fidusia dilakukan secara *constitutum possessorium*.

Wanprestasi dalam perjanjian jaminan fidusia rentan dilakukan oleh pemberi fidusia, karena objek jaminan fidusia tetap berada dalam kekuasaan pemberi fidusia. Oleh karena itu Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan sanksi yang tegas bagi pemberi fidusia yang melakukan larangan-larangan yang diatur di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Upaya Hukum yang dapat ditempuh apabila debitur wanprestasi berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah :

1. Pelaksanaan titel eksekutorial, yaitu bahwa dalam sertifikat jaminan fidusia

¹¹ Surat Keputusan Direksi PT BPR Candra Mukti Artha Nomor 12/SK-DIR/II/2009 tentang Peraturan Agunan Kredit.

dicantumkan kata-kata: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Ketentuan ini merupakan ketentuan bersyarat artinya ketentuan tersebut baru berlaku apabila syarat yang ditentukan dalam ketentuan tersebut dipenuhi, yaitu syarat bahwa debitur atau pemberi fidusia telah melakukan wanprestasi. Upaya hukum ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jaminan fidusia, khususnya bagi bank sebagai kreditur atau penerima fidusia.

Seketika bank menerima objek jaminan fidusia, tidak peduli berapapun nilainya, sebaiknya bank langsung mendaftarkan perjanjian jaminan fidusia tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Sehingga bank mendapatkan perlindungan maksimal karena berkedudukan sebagai kreditur preferent.

Sehingga apabila pemberi fidusia melakukan wanprestasi, bank selaku kreditur preferent dapat menuntut haknya seperti yang telah diatur oleh Undang-Undang. Lagipula, dana yang ada pada bank yang disalurkan kepada nasabah

(debitur) adalah dana dari nasabah penyimpan dana, sehingga sudah menjadi kewajiban dari bank untuk melindungi dana tersebut yaitu dengan cara memastikan kedudukannya selaku kreditur preferent yang benar-benar dilindungi oleh Undang-Undang. Namun dalam prakteknya masih banyak pihak kreditur sendiri yang ternyata mengalami kerugian. Contoh kasus, Tuan A , berdomisili di Godean, peminjaman kredit dengan jaminan fidusia di BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta dan barang yang dijaminan adalah 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Mazda/323 NB, tahun 1988, Nopol H 7954 VA, Nomor rangka BF10E2ME 010019, Nomor mesin E 5676478, Nomor BPKB 76031961, atas nama Tuan B. Dengan memanfaatkan fasilitas kredit umum. Debitur mendapat kredit dari BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta sebesar Rp 18.500.000,- dengan perincian, masa angsuran 24 bulan, bunga 2,77 % per bulan, angsuran tiap bulan (pokok + bunga) Rp 1.283.283,33,- dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Mazda/323 NB, tahun 1988, Nopol H 7954 VA, Nomor rangka BF10E2ME 010019, Nomor mesin E 5676478, Nomor BPKB 76031961, atas nama Tuan B. Debitur menerima kredit bulan April 2002, 2 bulan pertama yaitu bulan Mei dan Juni debitur dapat membayar angsuran pokok + bunga, sedangkan untuk bulan Juli, Agustus, dan September debitur tidak dapat membayar angsuran pokok dan bunga. Karena debitur sudah tidak dapat memenuhi segala kewajibannya, maka barang jaminan dijual untuk pelunasan utangnya. Barang jaminan tersebut dijual dan laku dengan harga Rp 38.500.000,- dimana transaksi penjualan dilakukan di BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta,

pembeli barang jaminan dicari sendiri oleh debitur dan pihak bank bertindak sebagai saksi. Namun dari total keseluruhannya (angsuran pokok + bunga + denda) sebesar Rp. 58.140.843,-. Dalam melakukan eksekusi terhadap barang yang dijaminan saja pihak BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta harus menunggu waktu kurang lebih 2 (dua) tahun, karena dari pihak debitur melakukan perlawanan pada saat proses eksekusi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum kreditor dengan jaminan fidusia dilihat dari Undang-Undang Jaminan Fidusia dan perjanjian pembebanan jaminan fidusia?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi oleh nasabah atau debitur dengan jaminan fidusia di PT BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji perlindungan hukum kreditor dengan jaminan fidusia dilihat dari Undang-Undang Jaminan Fidusia dan perjanjian pembebanan jaminan fidusia.
2. Untuk menganalisis penyelesaian wanprestasi oleh nasabah atau debitur dengan jaminan fidusia di PT BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta.

D. Tinjauan Pustaka

Penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menentukan bahwa jaminan kredit (istilah agunan dalam tulisan ini mempunyai pengertian yang sama dengan jaminan) merupakan salah satu syarat dalam pemberian kredit perbankan di Indonesia. Debitur harus mempunyai suatu jaminan yang akan diterima oleh bank dan diikat sebagai jaminan kredit karena merupakan salah satu unsur pemberian kredit. Kemungkinan bank membeli jaminan kredit dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dapat diketahui dari ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan, menentukan bahwa:¹² “Bank Umum...dicairkan secepatnya.”

Ketentuan tersebut mengandung pengertian keharusan adanya suatu jaminan kredit yang memungkinkan untuk dibeli oleh bank, terlepas dari permasalahan lain yang dapat dikemukakan sehubungan dengan pembelian oleh bank berdasarkan surat kuasa untuk menjual yang masih diragukan keabsahan dalam penggunaannya. Dalam penjelasan ketentuan tersebut diatas antara lain disebutkan bahwa,¹³ terhadap jaminan kredit yang telah dibeli tersebut harus dijual lagi oleh bank dalam jangka waktu 1(satu) tahun.

Beberapa perbankan dari berbagai peraturan perundang-undangan tentang perkreditan yang dikeluarkan Bank Indonesia diantaranya mengatur pula mengenai jaminan kredit misalnya mengenai penggunaan saham sebagai jaminan

¹² Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

¹³ Penjelasan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

kredit, skim-skim pemberian kredit, restrukturisasi kredit, kualitas kredit nilai jaminan sebagai faktor penunjang dalam pembentukan cadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), peranan jaminan kredit dalam penetapan kualitas, dan sebagainya.¹⁴

Beberapa ketentuan KUHPerdara yang dapat dikaitkan dengan jaminan kredit diantaranya mengenai lembaga jaminan dalam rangka utang piutang, penanggungan utang, harta debitor sebagai jaminan untuk perikatannya, kedudukan kreditor terhadap harta debitor dan sebagainya. Terutama ketentuan mengenai harta debitor sebagai jaminan untuk perikatannya merupakan suatu ketentuan yang bersifat umum dan dapat disebut sebagai salah satu prinsip hukum jaminan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1131 KUHPerdara.¹⁵ “Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”.

Ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara tersebut merupakan petunjuk yang dapat dirujuk tentang kebendaan debitor terhadap kreditor yang diperolehnya dari bank. Kebendaan (harta kekayaan) debitor merupakan jaminan untuk memenuhi kewajiban debitor kepada bank sebagai kreditor. Dengan demikian kreditor mempunyai hak untuk menuntut kebendaan debitor guna pelunasan utang debitor

¹⁴ Sugiono Santjoko, *Hak Kreditur Sebagai Penerima Jaminan Fidusia*, Tesis, hlm. 15-16.

¹⁵ Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

yang macet.¹⁶

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan jaminan fidusia sendiri adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Pemberi fidusia terhadap kreditor lainnya.¹⁷

Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pasal 5 angka 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan "Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris". Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, setelah dibuat dengan Akta Notaris, akan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta memberikan kepastian hukum, dan rasa aman bagi pihak kreditor. Akta jaminan fidusia, yang dibuat oleh Notaris berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia diwajibkan untuk didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia setempat.

Pendaftaran Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia, dan

¹⁶ Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁷ Widjaja Gunawan dan Yani Ahmad, 2000, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 128.

pendaftarannya mencakup Benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai Benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia.¹⁸

Untuk memberikan kepastian hukum Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia mewajibkan Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang terletak di Indonesia. Kewajiban ini bahkan tetap berlaku meskipun kebendaan yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Keberadaan Kantor Pendaftaran Fidusia ini berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman dan bukan institusi yang mandiri atau unit pelaksana teknis. Sebagai pelaksanaan ketentuan ini akan dikeluarkan Keputusan Presiden tentang pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya. Segala keterangan mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.¹⁹

Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia, yang memuat:²⁰

¹⁸ Widjaja Gunawan dan Yani Ahmad, Ibid, hlm. 146.

¹⁹ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

²⁰ Widjaja Gunawan dan Yani Ahmad, Ibid, hlm. 147.

1. Identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia;
2. Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
3. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
4. Uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
5. Nilai penjaminan;
6. Nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Ketentuan ini dimaksudkan agar Kantor Pendaftaran Fidusia tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data yang dimuat dalam pernyataan pendaftaran fidusia. Tanggal pencatatan jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia ini dianggap sebagai saat lahirnya jaminan fidusia. Hal ini berlainan dengan FEO dan cessi jaminan yang lahir pada waktu perjanjiannya dibuat antara debitor dan kreditor.²¹

Dengan demikian pendaftaran jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia merupakan perbuatan konstitutif yang melahirkan Jaminan Fidusia. Penegasan lebih lanjut dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan “apabila atas benda yang sama menjadi objek Jaminan

²¹ Widjaja Gunawan dan Yani Ahmad, Ibid, hlm. 148.

Fidusia, maka kreditor yang lebih dahulu mendaftarkannya adalah Penerima Fidusia”.

Sebagai bukti bagi kreditor bahwa ia merupakan pemegang Jaminan Fidusia adalah Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat Jaminan Fidusia ini sebenarnya merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal yang sama dengan data dan keterangan yang ada saat pernyataan pendaftaran.

Ketentuan tentang adanya kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia dapat dikatakan merupakan terobosan yang penting mengingat bahwa pada umumnya objek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang tidak terdaftar sehingga sulit mengetahui siapa pemiliknya. Terobosan ini akan lebih bermakna jika kita kaitkan dengan ketentuan pasal 1977 KUHPerdara yang menyatakan bahwa barang siapa yang menguasai benda bergerak maka ia akan dianggap sebagai pemiliknya (*bezit geldt als volkomen titel*).²²

Undang-Undang Jaminan Fidusia juga memberi kemudahan dalam melaksanakan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi. Kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi ini tidak semata-mata monopoli Jaminan Fidusia, karena dalam hal gadai juga dikenal lembaga serupa. Pasal 1155 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa:

“(1) Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercidera

²² Widjaja Gunawan dan Yani Ahmad, Ibid, hlm. 146.

janji, setelah tenggang waktu yang diberikan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barangnya gadai dimuka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.”

Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Jaminan.
2. Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
3. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Jadi prinsipnya adalah bahwa penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia harus melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi. Namun demikian dalam hal penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan baik Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia, maka dimungkinkan penjualan di bawah tangan asalkan hal tersebut disepakati oleh Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia dan syarat jangka waktu pelaksanaan penjualan tersebut dipenuhi.

Pemberi Fidusia diwajibkan untuk menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.²³ Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 dan 31 Undang-Undang Jaminan Fidusia sifatnya mengikat dan tidak dapat dikesampingkan atas kemauan para pihak. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31 adalah batal demi hukum.²⁴

Selanjutnya mengingat bahwa Jaminan Fidusia adalah pranata jaminan dan bahwa pengalihan hak kepemilikan dengan cara *constitutum possessorium* adalah dimaksudkan semata-mata untuk memberi agunan dengan hak yang didahulukan kepada Penerima Fidusia.²⁵ Hal ini sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Jaminan Fidusia “setiap janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitor cidera janji, batal demi hukum”.

²³ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

²⁴ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

²⁵ Widjaja Gunawan dan Yani Ahmad, 2000, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 137.

Ketentuan tersebut dibuat untuk melindungi Pemberi Fidusia, teristimewa jika nilai objek jaminan fidusia melebihi besarnya utang yang dijamin. Sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Jaminan Fidusia, dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia. Namun, apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang belum dibayar.²⁶

Ketentuan serupa ini juga kita jumpai dalam Pasal 1154 Kitab Undang-Undang Perdata untuk gadai yang berbunyi:

- “(1) Apabila si berpiutang atau si pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka tidak diperkenankanlah si berpiutang memiliki barang yang digadaikan.
- (2) Segala janji yang bertentangan dengan ini adalah batal.”

Dalam perjanjian kredit, pihak nasabah atau debitor berkewajiban untuk membayar atau melunasi angsuran kredit sesuai dengan barang yang dijaminan. Nasabah juga wajib menjaga barang tersebut agar tetap dalam keadaan baik dan tidak mengalami penurunan harga jual.

Penyerahan benda secara fidusia yang digunakan sebagai pelunasan hutang, akan menempatkan kreditor pada posisi yang menguntungkan, karena kreditor mempunyai hak untuk didahulukan dalam pemenuhan hutangnya dibandingkan dengan kreditor lainnya. Jika debitor tidak mampu mengembalikan pinjamannya, barang yang diikat sebagai jaminan akan dijual lelang untuk

²⁶ Widjaja Gunawan dan Yani Ahmad, Ibid, hlm. 158.

pelunasan piutang debitor.

Mengenai Landasan Hukum Jaminan Kredit Perbankan, bahwa penyerahan jaminan kredit oleh debitor kepada bank sebagaimana yang dikemukakan di atas terdapat di lingkungan perbankan di Indonesia. Tetapi sejauh mana mengenai penyerahan jaminan kredit dapat dikaitkan bank langsung maupun tidak langsung dengan perubahan perundang-undangan di Indonesia, antara lain dapat diperhatikan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Peraturan Perundang-undangan Bank Indonesia dan KUHPerdara.

Dengan demikian, maka kedua Undang-Undang tentang Perbankan tersebut harus disebut secara lengkap karena Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memuat tentang perubahan, pencabutan dan penanaman pasal-pasal tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Ada beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berkaitan dengan Jaminan kredit oleh debitor, yaitu sebagaimana yang dapat disimpulkan dari uraian dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tersebut "...untuk memperoleh tanah..."

E. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif. Tipe penelitian ini akan lebih mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta kebiasaan umum yang berkaitan dengan praktek jaminan fidusia.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga macam, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yakni:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang sifatnya menjelaskan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini terdiri dari berbagai literatur, buku, artikel, serta jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini terdiri dari kamus dan ensiklopedia.

3. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang dalam proses pendekatannya meninjau dari sudut pandang ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

4. Analisis data pada penelitian hukum normatif ini dilakukan secara diskriptif kualitatif, yaitu materi atau bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan, dipilah-pilah untuk selanjutnya dipelajari dan dianalisis muatannya, sehingga dapat diketahui sinkronisasinya, kelayakan norma, dan pengajuan gagasan-gagasan normatif baru.

F. Sistematika Penulisan

Hal yang dilakukan penulis untuk menghasilkan tulisan yang sistematis serta untuk mempermudah pemahaman dalam pembuatan tesis. Tesis ini dibagi dalam beberapa bab sebagaimana dikemukakan berikut ini.

Bab I merupakan Pendahuluan. Bab ini berisikan dan menerangkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan untuk memudahkan pembahasan tesis ini secara berkesinambungan.

Bab II merupakan tinjauan umum tentang perjanjian kredit dan jaminan fidusia. Bab ini menjelaskan tentang pengertian perjanjian kredit, pengertian jaminan fidusia, sifat dan bentuk perjanjian fidusia, objek jaminan fidusia, pembebanan jaminan fidusia, pendaftaran jaminan fidusia, eksekusi jaminan fidusia, tujuan dari fidusia dan hapusnya jaminan fidusia, proses pelaksanaan perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

Bab III adalah perlindungan hukum kreditor terhadap kredit macet pada jaminan fidusia. Bab ini berisi tentang upaya yang ditempuh di BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta dalam hal debitor tidak dapat membayar angsuran pokok beserta bunga kredit yang dilakukan nasabah penerima kredit dengan jaminan fidusia, bagaimana perlindungan hukum kreditor dengan jaminan fidusia (dilihat dari Undang-Undang dan perjanjian), dan bagaimana penyelesaian wanprestasi di BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta.

Bab IV adalah Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KREDIT
DAN JAMINAN FIDUSIA

A. Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit

1. Pengertian Perjanjian Kredit

Istilah perjanjian kredit berasal dari bahasa Inggris, yaitu *loan agreement* atau *contract of credit*. Perjanjian kredit menurut hukum perdata Indonesia adalah salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam. Dalam bentuk apa pun juga pemberian kredit itu diadakan pada hakekatnya adalah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754-1769 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Untuk itu pembuatan suatu perjanjian kredit dapat mendasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada pada KUHPperdata, tetapi dapat pula berdasarkan kesepakatan di antara para pihak. Artinya dalam hal ketentuan yang memaksa, maka harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUHPperdata tersebut, sedangkan dalam hal ketentuan yang tidak memaksa diserahkan kepada para pihak.²⁷

Pasal 1 angka 3 Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan Perbankan mengatur pengertian perjanjian kredit. Perjanjian Kredit adalah “persetujuan dan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditor dan

²⁷ Triananda Prasetyo, *Proses Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di PD. BPR Bank Pasar Sleman*, Skripsi, hlm. 42.

debitor atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak debitor wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai bunga dan biaya-biaya yang disepakati.”²⁸

Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia, adalah salah satu dari bentuk perjanjian pinjam-meminjam. Dalam bentuk apapun juga dalam pemberian kredit itu diadakan pada hakekatnya, adalah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada Pasal 1754-1769. Dengan demikian pembuatan suatu perjanjian kredit dapat mendasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada pada KUHPerdata, tetapi dapat pula berdasarkan kesepakatan diantara para pihak, artinya dalam hal-hal ketentuan yang memaksa maka harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUHPerdata tersebut, sedangkan dalam hal ketentuan yang tidak memaksa diserahkan kepada para pihak.²⁹

Kredit secara bahasa berarti kepercayaan, sedangkan menurut Pasal 1 (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Undang-Undang Perbankan) adalah kredit penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam

²⁸ Agung Lestyono Budi, *Wanprestasi Dalam Pembiayaan Konsumen di BANK BRI*, Skripsi, hlm. 56.

²⁹ Muhamad Djumhana, 1993, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Adhya Bakti, Bandung, hlm. 227.

meminjam antara bank dengan pihak lain mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.³⁰

Setiap kredit yang telah disepakati oleh pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit (debitur) maka wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian yaitu perjanjian kredit. Perjanjian itu sendiri diatur dalam Pasal 1313 KUHPerduta. Perjanjian kredit sendiri berakar pada perjanjian pinjam meminjam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerduta.³¹

Perjanjian kredit sebenarnya dapat dibuat secara lisan atau tertulis, yang penting memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUHPerduta dan persyaratan lainnya. Namun, dari sudut pembuktian perjanjian secara lisan sulit untuk dijadikan sebagai alat bukti, karena hakekat pembuatan perjanjian adalah sebagai alat bukti bagi para pihak yang membuatnya. Dalam dunia modern yang kompleks ini perjanjian lisan tentu sudah tidak dapat disarankan untuk digunakan meskipun secara teori diperbolehkan, hal ini karena lisan sulit dijadikan sebagai alat pembuktian bila terjadi sengketa di kemudian hari.³²

³⁰ <http://www.bantuanhukum.com>, *Perjanjian Pemberian Kredit Antara Pemberi Kredit dan Penerima Kredit*, tanggal 13 Desember 2009.

³¹ <http://www.anggara.org/2006/09/27/tentang-perjanjian-kredit>, *Tentang Perjanjian Kredit*, tanggal 13 Desember 2009.

³² Agung Lestyono Budi, *Wanprestasi Dalam Pembiayaan Konsumen di BANK BRI*, Skripsi, hlm. 47-48.

2. Dasar Hukum Perjanjian Kredit

Undang-Undang Perbankan yang diubah tidak menentukan bentuk perjanjian kredit bank, berarti pemberian kredit bank dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Dalam praktek perbankan, guna mengamankan pemberian kredit atau pembiayaan, umumnya perjanjian kreditnya dituangkan dalam bentuk tertulis dan dalam perjanjian baku (*standards contract*). Perjanjian kredit banknya bisa dibuat dibawah tangan dan bisa secara notariil.

Praktek perbankan yang demikian ini didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

- a. Intruksi Presidium Nomor 15/IN/10/66 tentang Pedoman Kebijakan di Bidang Perkreditan tanggal 3 Oktober 1966 jo. Surat Edaran BNI Unit I Nomor 2/539/UPK/Pemb. tanggal 8 Oktober 1966, Surat Edaran BNI Unit I Nomor 2/649/UPK/Pemb. tanggal 20 Oktober 1966 dan Intruksi Presidium Kabinet Nomor 10/EK/2/1967 tanggal 6 Pebruari 1967, yang menyatakan bahwa bank dilarang melakukan pemberian kredit dalam berbagai bentuk tanpa adanya perjanjian kredit yang jelas antara bank dan nasabah atau Bank Sentral dan bank-bank lainnya. Dari sinilah bahwa dalam memberikan kredit dalam berbagai bentuk wajib dibuatkan perjanjian atau akad kreditnya.
- b. Surat Keputusan Direksi BI Nomor 27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran BI Nomor 27/7/UPPB masing-masing tanggal 31 Maret 1995 tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan bank bagi

bank umum, yang menyatakan bahwa setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis.³³

Dasar hukum perjanjian kredit secara tertulis dapat mengacu pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pasal itu menyebutkan: “penyedia uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain”. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa pemberian kredit harus dibuat perjanjian. Meskipun dalam pasal itu tidak ada penekanan perjanjian kredit harus dibuat secara tertulis, namun dalam organisasi bisnis modern yang mapan, maka untuk kepentingan administrasi yang rapi dan teratur dan demi kepentingan pembuktian sehingga pembuatan bukti tertulis dari suatu pembuktian hukum menjadi suatu keharusan, maka kesepakatan perjanjian kredit harus tertulis.

Seseorang yang memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan.³⁴ Dengan demikian dasar dari pemberian kredit adalah kepercayaan. Dalam praktek, bentuk dan materi perjanjian kredit antara satu bank yang lain harus disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Berarti dalam perjanjian kredit tersebut tidak mempunyai bentuk yang tertentu hanya saja dalam

³³ Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 263-264.

³⁴ Edy Putra Tje' aman, 1999, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

praktek ada banyak hal yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian kredit. Misalnya berupa definisi istilah yang akan dipakai dalam perjanjian (ini terutama dalam perjanjian kredit pihak asing).³⁵

3. Jenis-Jenis Kredit

Macam-macam kredit yang ada tidaklah dapat dipisahkan dengan kebijakan perkreditan yang telah digariskan sesuai dengan tujuan pembangunan yang sedang berjalan dewasa ini. Dalam pelaksanaannya, macam-macam kredit dapat dibagi berdasarkan sifat penggunaannya, jangka waktu pelaksanaan, keperluan kredit dan jaminan. Berikut uraian dari macam-macam kredit tersebut.³⁶

a. Sifat penggunaannya ataupun tujuan penggunaannya, kredit dapat dibedakan menjadi:

- 1) Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta kepada seseorang untuk membiayai keperluan konsumsinya dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Kredit produktif, yaitu pemberian kredit yang ditujukan untuk usaha produksi.
- 3) Perpaduan antara kredit konsumtif dan kredit produktif.

³⁵ Muhammad Djumhana, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 241.

³⁶ *Ibid.*, hlm 222-225.

b. Macam-macam kredit dilihat dari segi jangka waktu pelaksanaan kredit.

- 1) Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun.
- 2) Kredit jangka menengah, yaitu kredit berjangka waktu antara 1 tahun sampai 3 tahun.
- 3) Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun.

c. Macam-macam kredit dilihat dari segi keperluan kredit.

- 1) Kredit Investasi, yaitu kredit yang ditujukan untuk penggunaan sebagai pembiayaan modal tetap, yaitu peralatan produksi, gedung dan mesin-mesin.
- 2) Kredit Eksploitasi, yaitu kredit-kredit yang ditujukan untuk penggunaan persediaan bahan baku, persediaan produk akhir, barang dalam proses produksi serta piutang.

d. Macam-macam kredit dilihat dari segi jaminan.

- 1) Kredit tanpa jaminan.
- 2) Kredit dengan jaminan, yaitu kredit yang diberikan kreditor mendapat jaminan yang dapat berbentuk jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan.

4. Sifat dan Bentuk Perjanjian Kredit

Sifat Perjanjian Kredit adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini adalah merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian bersifat *consensuil obligatoir*,³⁷ yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan peraturan pelaksanaannya serta ketentuan umum dalam KUHPerduta.

Penyerahan uangnya sendiri adalah bersifat pada saat penyerahan uang dilakukan barulah ketentuan yang dituangkan dalam model. Dalam praktek perbankan setiap orang yang melakukan perjanjian setelah melakukan penyerahan uang barulah timbul suatu perjanjian antara kedua belah pihak.

Dengan demikian jelaslah bahwa untuk mengetahui sifat perjanjian kredit tidak cukup hanya melihat KUHPerduta dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan saja, tetapi juga ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam praktek perbankan.

Seperti dijelaskan di atas, pemberian kredit ini pada dasarnya adalah bahwa pemberi kredit percaya kepada penerima kredit bahwa prestasi yang diberikan yang biasanya berupa uang akan dikembalikan pada waktu yang telah disepakati bersama. Hal ini berarti ada tenggang waktu antara pemberian kredit dengan saat pengembalian kredit.

³⁷ *Consensuil obligatoir* adalah perjanjian yang timbul karena adanya kesepakatan kehendak antara kedua belah pihak.

Ukuran-ukuran yang dipakai untuk mempertimbangkan apakah suatu permohonan kredit dapat dikabulkan atau tidak, dikenal dengan adanya formulasi. Formulasi pertama disebut dengan "*the four credit analysis*."³⁸

Dengan melihat uraian di atas maka dapat diketahui unsur kredit yaitu.³⁹

a. Kepercayaan

Kepercayaan artinya keyakinan si pembeli kredit bahwa prestasi yang di berikan baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.

b. Tenggang waktu

Tenggang waktu, yaitu suatu masalah yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.

c. *Degree of risk*

Degree of risk adalah tingkat resiko yang dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dan kontra prestasi yang akan diterima kemudian hari.

³⁸ Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 11.

³⁹ Triananda Prasetyo, *Proses Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di PD. BPR Bank Pasar Sleman*, Skripsi, hlm. 43-44.

d. Prestasi

Prestasi adalah pemberian sesuatu yang dapat berupa uang, barang atau jasa.

Di dalam praktek perbankan, setiap bank telah menyediakan formulir atau blanko perjanjian kredit, yang isi dari perjanjian tersebut telah dipersiapkan terlebih dahulu (telah dibakukan). Formulir tersebut telah disodorkan kepada pemohon yang isinya tidak diperbincangkan melainkan setelah dibaca oleh pemohon, pihak bank hanya meminta pendapat calon nasabah apakah dapat menerima syarat-syarat tersebut dalam formulir itu atau tidak. Isi perjanjian kredit yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam suatu bentuk tertentu, telah dibakukan, menunjuk pada kita bahwa perjanjian kredit dalam praktek perbankan adalah suatu perjanjian standar (*standard contract*).

Ada dua bentuk perjanjian kredit, yaitu:⁴⁰

- a. Perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan dinamakan akta di bawah tangan, artinya perjanjian yang disiapkan dan dibuat sendiri oleh bank kemudian ditawarkan kepada debitor untuk disepakati. Untuk mempermudah dan mempercepat kinerja bank, biasanya bank sudah menyiapkan formulir perjanjian dalam bentuk standar (*standard form*) yang isi, syarat-syarat dan ketentuan disiapkan terlebih dahulu secara lengkap. Bentuk perjanjian kredit yang dibuat sendiri oleh bank tersebut

⁴⁰ Sutarno, 2000, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 100.

termasuk jenis Akta di bawah tangan. Dasar hukum dari akta di bawah tangan ini adalah Pasal 1874 KUHPerdara, di mana dijelaskan yang dimaksud akta di bawah tangan adalah surat atau tulisan yang dibuat oleh para pihak tidak melalui perantara pejabat yang berwenang (pejabat umum) untuk dijadikan alat bukti.

- b. Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris dinamakan akta otentik atau akta notariil, yang menyiapkan dan membuat perjanjian ini adalah seorang Notaris. Dasar hukum dari akta otentik adalah akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau di hadapan yang berkuasa (pegawai umum) untuk itu di mana akta itu dibuat.

Perjanjian kredit ini perlu mendapat perhatian yang khusus baik oleh Bank sebagai kredit maupun oleh nasabah sang debitor, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaannya maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri. Adapun fungsi perjanjian kredit menurut Ch. Gatot Wardoyo dalam tulisannya mengenai sekitar klausul perjanjian kredit bank adalah:⁴¹

- a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya

⁴¹ Ch. Gatot Wardoyo, 1999, *Sekitar Klausul-Klausul Perjanjian Kredit Bank, Bank dan Manajemen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 64-69.

perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.

- b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan hak dan kewajiban antara kreditor dan debitor.
- c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.⁴²

5. Hapusnya Perjanjian Kredit

Hapusnya perjanjian kredit adalah tidak berlaku lagi perjanjian kredit yang telah dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Suatu perjanjian dapat hapus selain atas persetujuan dari kedua belah pihak, juga dapat hapus karena alasan-alasan oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian kredit menjadi berakhir sejak kreditur ditetapkan berada dalam posisi wanprestasi karena dinyatakan dalam bank beku operasi dan atau bank terpaksa dilikuidasi. Debitor wajib melunasi pokok pinjaman yang telah diterimanya beserta bunga yang menjadi kewajibannya sampai dengan saat kreditor dinyatakan wanprestasi.

Dalam ketentuan ini yang dinyatakan wanprestasi adalah pihak perbankan itu sendiri. Ini disebabkan bank tersebut telah dibekukan dan atau

⁴² *Ibid*, hlm. 64-69.

dilikuidasi. Pembekuan dan likuidasi dilakukan karena bank tersebut tidak memenuhi berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan.⁴³

B. Tinjauan Tentang Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Menurut Subekti pengertian “fidusia” adalah penyerahan secara kepercayaan.⁴⁴ Selanjutnya Subekti menyatakan bahwa perkataan “*fiduciaire*” yang berarti secara kepercayaan yang diberikan secara timbal balik oleh satu pihak kepada pihak lain bahwa yang keluar ditampakkan sebagai pemindahan milik, sebenarnya (ke dalam) hanya suatu jaminan saja untuk suatu utang.⁴⁵

Fidusia mula-mula dianggap sebagai gadai (*pand*) yang gelap (*klandestin*), tetapi karena kebutuhan masyarakat yang begitu mendesak akan adanya suatu bentuk jaminan benda bergerak yang tetap dapat dikuasai oleh si berutang, yaitu barang-barang yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan maka akhirnya fidusia ini diberikan legalitas.⁴⁶

Menurut John Salindeho, fidusia adalah lembaga jaminan dalam bentuk baru atas benda bergerak, bersifat perorangan, bukan bersifat

⁴³ Salim, 2000, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 140.

⁴⁴ Subekti, R, 1999, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 76.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm 77.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm 78.

kebendaan (ia terlingkup dalam *persoonlijk recht*). Jelasnya tidak dibenarkan lembaga jaminan ini dilekatkan pada benda yang terlingkup pada hak benda yang dikuasai hukum kebendaan.⁴⁷

Fidusia juga bersifat "*accessoir*" yang berarti mengikuti, membuntuti atau mendekati orang atau barang yang terikat pada perjanjian inti atau pokok di mana ia terkait mutlak padanya sebagai cessi. Fidusia juga merupakan hak milik atas dasar kepercayaan, jadi debitor menyerahkan benda atau barang miliknya kepada kreditor (pemberi modal) sebagai jaminan atas utangnya, sebagai suatu kepercayaan, yang kelak dapat menutupi utangnya apabila terjadi cidera janji. Fidusia bukan sebagai gadai dan bukan sebagai pemindahan hak milik, tetapi ikatan timbal balik atas dasar kepercayaan.⁴⁸

Fidusia adalah lembaga jaminan dalam bentuk baru atas benda bergerak di samping gadai di mana dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dibandingkan dengan gadai, fidusia memberikan manfaat bagi yang memberi pinjaman dan bagi yang meminjam barang. Keuntungan bagi yang meminjam barang yaitu dapat menggunakan barangnya untuk mencari nafkah sehari-hari dan keuntungan bagi yang memberi pinjaman adalah tidak perlu menyediakan tempat untuk menyimpan barang.

⁴⁷ John Salindeho, 1994, *Sistem Jaminan Kredit dalam Era Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 4.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm 27.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, hak pemberi fidusia adalah dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Sedangkan kewajiban pemberi fidusia berdasarkan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggandakan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia dan pemberi fidusia juga dilarang melakukan ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar.

Mengenai hak penerima fidusia diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi bahwa apabila debitur cidera janji, maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Sedangkan kewajiban penerima fidusia terdapat dalam Pasal 13 dan Pasal 16 ayat (1). Penerima fidusia wajib melakukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.⁴⁹ Penerima fidusia juga berkewajiban untuk mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan

⁴⁹ Untuk wilayah Yogyakarta, maka pendaftarannya di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.

mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia kepada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa kepercayaan merupakan syarat utama di dalam lalu lintas perkreditan. Seorang nasabah memperoleh kredit karena adanya kepercayaan dari bank. Dalam praktek perbankan menimbulkan lembaga baru dalam hukum perdata, yaitu si peminjam menyerahkan hak miliknya atas benda jaminan tersebut secara *constitutum possessorium*. Di mana dalam fidusia benda jaminan tidak diserahkan hanyalah hak milik secara kepercayaan. Benda jaminan masih tetap dikuasai oleh debitor dan debitor masih tetap dapat mempergunakan untuk keperluan sehari-hari.⁵⁰

Adapun mengenai timbulnya fidusia dikarenakan kebutuhan hukum masyarakat akan adanya lembaga baru, di mana masyarakat menginginkan benda jaminan tetap ada pada debitor sehingga benda jaminan tersebut tetap digunakan untuk memenuhi usahanya. Sebelum ada lembaga jaminan fidusia masyarakat merasakan banyak hambatan-hambatan dalam hal memperoleh kredit melalui lembaga gadai (*pand*).⁵¹

Fidusia sebagai lembaga jaminan yang merupakan perkembangan hukum baru, kenyataan dalam praktek masyarakat lebih menyukainya, karena

⁵⁰ Triananda Prasetyo, *Proses Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di PD. BPR Bank Pasar Sleman*, Skripsi, hlm. 49.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 50.

yang menjadi jaminan bagi kredit-kredit kecil maka jumlah ikatan kredit ini paling banyak terjadi.⁵²

2. Sifat dan Bentuk Jaminan Fidusia

a. Sifat Jaminan Fidusia

Mengenai sifat perjanjian fidusia sebenarnya para ahli hukum belum ada kesatuan pendapat. Namun, pada pokoknya terdapat dua perbedaan pendapat. Pendapat pertama mengemukakan bahwa perjanjian fidusia itu bersifat *zakelijk* (kebendaan). Bagi kreditor pendapat ini didasarkan seperti pada sistem Hukum Anglo Amerika, bahwa perjanjian fidusia disamakan dengan perjanjian sistem hipotik (sekarang diganti dengan hak tanggungan) sehingga kreditor hanya memperoleh hak jaminan yang bersifat kebendaan dan tidak memperoleh hak eigendoms atas benda-benda jaminan.⁵³

Konsekuensinya apabila debitor cidera janji maka kreditor dalam melaksanakan haknya tidak dapat melakukan kepemilikan atas bendanya, melainkan harus menjualnya di muka umum dengan melalui pelelangan umum seperti yang tercantum dalam Pasal 29 huruf c Undang-Undang Jaminan Fidusia. Setelah mengambil pelunasan utangnya, berdasarkan Pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam hal eksekusi melebihi nilai

⁵² Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Hak Jaminan Atas Tanah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 83.

⁵³ Op.Cit., hlm 52.

penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. Sedangkan apabila debitor jatuh pailit maka kreditor dapat mempertahankan barang jaminan tersebut pada kreditor kepailitan.

Perjanjian fidusia adalah perjanjian yang menimbulkan hak-hak yang bersifat kebendaan. Walaupun tidak akan melahirkan hak milik, akan tetapi akan melahirkan hak jaminan saja. Hal ini sesuai dengan pendapat Mariam Darus Badruzaman yang mengemukakan bahwa tujuan perjanjian fidusia bukan menciptakan hak milik tetapi hak jaminan saja.⁵⁴

b. Sifat *accessoir* dari fidusia

Untuk menjamin kedudukan kreditor sebagai pemberi kredit dalam suatu perjanjian utang piutang, maka selalu diikuti suatu perjanjian penjaminan dengan tujuan untuk jaminan pelunasan utang debitor. Mengingat tujuan dari para pihak mengadakan perjanjian fidusia adalah untuk memberikan jaminan kepada kreditor, maka sama dengan tujuan gadai. Dengan demikian sedikit sekali perbedaan antara perjanjian gadai dengan perjanjian fidusia.

Mengingat perbedaan yang kecil itu, maka tidak ada alasan untuk menyampaikan berlakunya ketentuan-ketentuan yang merupakan hukum pemaksa dari gadai perjanjian fidusia berakhir dengan berakhirnya

⁵⁴ Ibid, hlm. 89.

perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian fidusia tergantung pada perjanjian pokoknya.

c. Bentuk Jaminan Fidusia

Bentuk perjanjian fidusia dalam praktek disyaratkan tertulis, namun tidak perlu adanya penyerahan nyata. Bentuk seperti ini dimaksudkan untuk mendapatkan kapastian hukum bagi para pihak serta sekaligus juga sebagai alat pembuktian. Sebenarnya ketentuan undang-undang tidak mengatur bentuk perjanjian fidusia tersebut sehingga dapat saja bentuknya bebas, dapat lisan maupun secara tertulis hal ini terserah kepada kehendak para pihak.

Adapun persyaratan-persyaratan yang biasanya berlaku untuk sahnya penyerahan berlaku juga bagi fidusia. Menurut lazimnya syarat-syarat tersebut adalah:⁵⁵

- a) Adanya perjanjian yang bersifat kebendaan.
- b) Adanya titel untuk peralihan hak.
- c) Kewenangan untuk menguasai penyerahan dari orang yang menyerahkan.
- d) Adanya cara tertentu untuk penyerahan (yaitu secara *constitutum possessorium* bagi benda bergerak berwujud dan secara *cessie* untuk piutang-piutangnya).

⁵⁵ Op.Cit., hlm. 54-55.

Bentuk perjanjian fidusia demikian ini dalam prakteknya disyaratkan tertulis, namun tidak perlu adanya penyerahan nyata. Berdasarkan ketentuan undang-undang ditentukan bentuk perjanjian fidusia. Hal ini berarti perjanjian fidusia dapat dilakukan baik dengan cara tertulis ataupun dengan cara tidak tertulis. Meskipun pada dasarnya perjanjian fidusia tidak terikat bentuk tertentu namun dalam praktek disyaratkan harus tertulis.

3. Objek Jaminan Fidusia

a. Benda bergerak atau berwujud

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia, Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak. Adapun benda bergerak yang berwujud yang dapat difidusiakan seperti barang-barang perniagaan, inventaris, perahu, ternak dan lain-lain.

b. Benda bergerak tidak berwujud

Benda bergerak tidak berwujud ini dapat berupa piutang atas nama (*vordering opnaam*).

c. Benda tetap

Dalam perkembangan selanjutnya objek jaminan fidusia dapat berupa benda tetap (barang tidak bergerak). Seperti yang dikemukakan oleh Pitlo yang menyatakan: "Fidusia juga dapat dilaksanakan terhadap benda-benda tetap, meskipun dalam praktek tidak banyak terjadi karena jika

dibandingkan dengan hipotik bagi para berpiutang bentuk jaminan ini lebih kuat memberikan jaminan yang lebih kuat.”⁵⁶

Semua benda baik bergerak maupun benda tetap yang secara yuridis dapat diserahkan hak miliknya atas kepercayaan sebagai jaminan.⁵⁷ Dapat disimpulkan bahwa fidusia selain dapat diadakan atas benda-benda bergerak juga dapat atas benda-benda tetap, dan atas tanah dengan pakai dan hak pengelolaan, asal fidusia itu diadakan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang kemudian dicatat pada sertifikat haknya, agar diketahui oleh umum sehingga memenuhi asas publisitas dan mempunyai nilai pembuktian bagi pihak ketiga.

Selain seperti yang telah diuraikan di muka, bahwa fidusia adalah perjanjian yang bersifat *accessoir*, yang akan hapus jika perjanjian pokoknya hapus. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang jaminan Fidusia, hapusnya fidusia karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Hapusnya utang yang dijaminkan dengan fidusia.
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia.
- c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 83.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 84.

4. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Untuk memberikan kepastian hukum, Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia, jaminan didaftarkan pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, kewajiban ini bahkan tetap berlaku meskipun benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, yang memuat:

- a. Perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok.
- b. Akta jaminan fidusia sebagai pembebanan atau pengikatan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- c. Pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sebagai bukti bahwa benda yang telah didaftarkan sebagai objek jaminan fidusia adalah adanya sertifikat jaminan fidusia.

5. Eksekusi Jaminan Fidusia

Menurut hukum, setiap penyelesaian utang atau kredit macet karena debitur cidera janji yang pada akhirnya melakukan eksekusi atas jaminan fidusia harus melalui gugatan Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk

mendapatkan putusan hukum yang tetap. Namun gugatan melalui Pengadilan Negeri untuk mendapatkan keputusan tetap memerlukan waktu yang lama, serta biaya yang mahal.

Untuk menghindarkan waktu yang berlarut-larut dalam penyelesaian kredit macet, maka undang-undang memberikan pengecualian mengenai cara penyelesaian kredit macet tidak harus dengan mengajukan gugatan perdata kepada debitor melalui Pengadilan Negeri tetapi kreditor dapat melakukan eksekusi atau penjualan jaminan utang melalui pelelangan umum atau dasar kekuasaan sendiri berdasarkan sertifikat jaminan fidusia.

Sertifikat ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Artinya bahwa sertifikat jaminan fidusia ini dapat langsung dieksekusi atau dilaksanakan tanpa melalui proses persidangan dan pemeriksaan melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Ada berbagai cara dalam melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara sebagai berikut:⁵⁸

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia, yang dimaksud dengan titel eksekutorial yaitu tulisan yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan.

⁵⁸ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi fidusia dan penerima fidusia, jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Penjualan ini dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang bertentangan dengan cara-cara tersebut di atas dinyatakan batal demi hukum. Dalam rangka eksekusi atau penjualan benda yang menjadi jaminan fidusia maka pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada kreditor atau penerima fidusia.

6. Hapusnya Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia merupakan perjanjian aksesoir dari perjanjian dasar yang menerbitkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Sebagai suatu perjanjian aksesoir jaminan fidusia ini demi hukum hapus, bila utang pada

perjanjian pokok yang menjadi dasar lahirnya perjanjian penjaminan fidusia atau utang yang dijamin dengan jaminan fidusia hapus.

Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan secara tegas bahwa jaminan fidusia hapus karena.⁵⁹

a. Hapusnya utang yang dijamin dengan jaminan fidusia

Ini sesuai dengan sifat jaminan fidusia yang merupakan ikutan atau *accessoir* dari perjanjian kredit atau perjanjian utang, artinya ada atau tidak adanya jaminan fidusia tergantung perjanjian utangnya. Jadi apabila utang telah dilunasi maka perjanjian kredit berakhir sehingga otomatis jaminan fidusia yang keberadaannya atau eksistensinya tergantung dari perjanjian kredit menjadi hapus juga.

Hapusnya utang dapat disebabkan berbagai hal, misalnya karena ada pelunasan utang atau penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau motivasi atau pembaharuan utang atau pembebasan utang dan lain-lain. Adanya pelunasan utang dapat dibuktikan dari keterangan tertulis dari kreditor.

b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia

Kreditor sebagai penerima fidusia dapat saja melepaskan jaminan fidusia, artinya kreditor tidak menginginkan lagi benda yang menjadi objek jaminan fidusia menjadi jaminan lagi. Misalnya karena terjadi penggantian jaminan sehingga jaminan lama dihapuskan. Hapusnya jaminan fidusia karena

⁵⁹ Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

dilepaskan oleh kreditor sebagai penerima fidusia dapat dilakukan dengan keterangan atau pernyataan tertulis dari kreditor yang diberikan kepada debitor atau pemberi fidusia. Keterangan tertulis dari kreditor ini diperlukan sebagai alat bukti untuk melakukan roya jaminan fidusia di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada benda tersebut menjadi bebas kembali.

c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Objek jaminan fidusia berupa benda bergerak berwujud, benda bergerak tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan. Apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut musnah disebabkan misalnya karena kebakaran, hilang dan penyebab lainnya maka jaminan fidusia menjadi hapus.

Kalau benda yang menjadi jaminan fidusia diasuransikan kemudian benda tersebut musnah, maka dengan musnahnya benda tersebut tidak mengklaim asuransi.

Dengan demikian hak-hak asuransi dapat dipakai sebagai pengganti objek jaminan fidusia yang musnah sebagai sumber pelunasan utang debitor. Perlu dipahami bahwa dengan musnahnya objek jaminan fidusia tidak mengakibatkan utangnya yang dijamin, debitor tetap mempunyai kewajiban untuk melunasi utangnya sesuai perjanjian. Hapusnya jaminan fidusia tidak mengakibatkan perjanjian pokoknya, tetapi hapusnya perjanjian kredit mengakibatkan hapusnya perjanjian jaminan fidusia.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR ATAS KERUGIAN

YANG TIMBUL DARI JAMINAN FIDUSIA

DI BPR CANDRA MUKTI ARTHA YOGYAKARTA

A. Proses Pelaksanaan Perjanjian Kredit Khususnya Dengan Jaminan Fidusia di BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta

Seorang calon nasabah yang ingin mendapatkan fasilitas kredit dari BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta, harus mengajukan permohonan kredit kepada pihak BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta. Nasabah tersebut sebelum memperoleh kredit harus melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak bank.

Adapun tahapan-tahapan terjadinya jaminan fidusia di BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta, adalah :

1. Perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok.
2. Akta Jaminan Fidusia sebagai pembebanan atau pengikatan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
3. Pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sebagai bukti bahwa benda yang telah didaftarkan sebagai objek jaminan fidusia adalah adanya sertifikat jaminan fidusia.

Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui nasabah dalam pengajuan kredit di BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta, yaitu:

1. Tahapan Permohonan Kredit

Langkah pertama yang harus dilakukan calon nasabah yang ingin mendapatkan fasilitas dari BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta yaitu calon nasabah datang ke BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta. Kemudian pihak bank akan menjelaskan secara rinci tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Calon nasabah yang sudah mendapatkan penjelasan dan setuju dengan syarat-syarat yang ditentukan pihak bank, maka calon nasabah tersebut dipersilahkan mengisi formulir permohonan kredit yang telah dipersiapkan oleh pihak bank.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi calon nasabah untuk mendapatkan kredit yaitu:

- a) Foto copy KTP pemohon (suami dan istri).
- b) Foto copy KTP pemohon (suami dan istri) dan orang tua atau wali (jika belum berkeluarga).
- c) Fotocopy Kartu Keluarga dan surat nikah.
- d) Surat keterangan domisili dari RT dan RW setempat (jika alamat domisili pemohon tidak sesuai KTP).
- e) Slip gaji (khusus karyawan).
- f) Fotocopy BPKB dan STNK.
- g) Fotocopy rekening listrik atau telepon.

- h) Fotocopy SIUP atau TDP atau NPWP (jika sudah memiliki izin usaha).
- i) Fotocopy KTP dan BPKB (pemilik terakhir kendaraan).
- j) Fotocopy sertifikat tanah (SHM).

Persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh setiap calon nasabah yang ingin mendapatkan fasilitas kredit dari BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta. Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi salah satu atau semuanya maka permohonan kredit yang diajukan calon nasabah tidak akan diproses oleh pihak lain, sebab persyaratan tersebut berkenaan dengan kepercayaan pihak bank terhadap pemohon kredit. Khusus untuk surat izin usaha apabila belum ada, pihak bank akan memberikan surat keterangan usaha yang cukup dicap atau dilegalisasi oleh pejabat pemerintah setempat atau tempat tinggal calon nasabah.

2. Tahap evaluasi dan analisis kredit

Setelah formulir permohonan kredit diisi dan lengkap semua persyaratan yang telah ditentukan pihak bank, maka pihak bank akan melakukan evaluasi dan analisis kredit termasuk riset lapangan. Evaluasi dan analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah jumlah kredit yang diajukan oleh calon nasabah dapat dipenuhi atau tidak oleh pihak bank, serta untuk mengetahui kebenaran tentang bidang usaha calon nasabah, kelancaran usaha dan barang-barang yang dijadikan jaminan. Tahap ini dapat dilakukan

melalui pemeriksaan atau mengadakan kunjungan langsung ke tempat usaha atau rumah calon nasabah yang mengajukan permohonan kredit.

Selain itu untuk mengetahui kelayakan usaha serta kemampuan calon nasabah untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, dapat dilihat melalui lima (5) kriteria atau yang terkenal dengan istilah "*The 5 of Credit Analysis*", yaitu *Character, capital, capacity, collateral and condition of economy*.

Di dalam bab 3 Pasal 6 Surat Keputusan Direksi BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta Nomor 12/SK-DIR/II/2009 tentang Peraturan Agungan Kredit menyebutkan obyek yang dapat dijadikan jaminan khususnya jaminan fidusia adalah kendaraan bermotor roda dua dan kendaraan bermotor roda empat atau lebih (truk gandeng).⁶⁰

Setiap kendaraan bermotor yang dijadikan sebagai agunan harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai berikut :

a. Syarat Formil

- 1) Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang asli.
- 2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Nota Pajak yang masih berlaku dan tidak sedang dalam pengurusan.
- 3) Milik Sendiri, apabila belum atas nama dalam BPKB dan STNK belum balik nama maka harus melampirkan kwitansi pembelian.

⁶⁰ Pasal 6 Surat Keputusan Direksi BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta Nomor 12/SK-DIR/II/2009 tentang Peraturan Agungan Kredit.

- 4) Kwitansi kosong bermaterai yang telah ditandatangani oleh atas nama yang tertuang di Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
- 5) Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atas nama Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Apabila BPKB masih atas nama perusahaan, wajib menyertakan surat bukti pelepasan.
- 6) Hasil gesekan Nomor Rangka dan Nomor Mesin, untuk kendaraan-kendaraan dari luar wilayah Yogyakarta pengecekan oleh SAMSAT/ pihak yang berwenang setempat.
- 7) Buku KIR yang masih berlaku bagi kendaraan yang digunakan sebagai angkutan umum.

b. Syarat Materil

- 1) Kondisi fisik kendaraan masih baik atau layak jalan.
- 2) Bukan merupakan hasil tindak pidana dan/ atau tidak sedang tersangkut perkara perdata maupun perkara pidana.
- 3) Usia kendaraan bermotor :
 - a) Untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat) tidak lebih 15 (lima belas) tahun dari tahun berjalan.
 - b) Untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat) tidak lebih 25 (dua puluh lima) tahun dari tahun berjalan.

3. Tahap realisasi atau pencairan kredit.

Bank yang sudah merasa yakin dengan analisis yang dilakukannya, atau bank percaya akan kemampuan calon nasabah untuk mengembalikan

kredit yang diterimanya beserta segala kewajibannya, maka pihak bank akan mengabulkan permohonan kredit, baik seluruhnya atau sebagian. Tindak lanjut dari permohonan kredit tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kredit oleh pihak bank dan calon nasabah. Pihak bank akan membuat perjanjian kredit dalam bentuk akta Notaris apabila kredit yang diberikan nasabah bernilai diatas Rp 5.000.000,00 tetapi apabila kredit yang diberikan kepada nasabah bernilai di bawah Rp 5.000.000,00 maka bentuk perjanjian kreditnya dalam bentuk akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris.

B. Hak dan Kewajiban Yang Timbul Dalam Perjanjian Kredit di BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta

Kredit dilakukan berdasarkan perjanjian antara pihak BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta dengan nasabah, dan tiap-tiap perjanjian atau persetujuan menimbulkan konsekuensi yang berupa hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya untuk mentaati dan menjalani semua yang telah disepakati karena perjanjian yang dibuat secara sah. Ketentuan tersebut juga berlaku untuk perjanjian pemberian kredit yang dibuat oleh BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta dengan nasabah.

Selanjutnya para pihak menerangkan bahwa penyerahan hak milik secara fidusia ini dilakukan dengan perjanjian-perjanjian sebagai berikut :

1. Segala sesuatu yang diserahkan tersebut tinggal tetap dipegang oleh Penjamin akan tetapi mulai hari ini tidak lagi sebagai pemilik, melainkan sebagai Penjamin dari Bank.
2. Penjamin dengan ini diberi kuasa oleh Bank, selama perjanjian hutang antara Debitur dengan Bank berlangsung untuk dan atas nama Bank, akan tetapi atas tanggungan dan resiko sepenuhnya ditanggung Penjamin, memakai dan mempergunakan barang tersebut sebagaimana layaknya sesuai dengan tujuan penggunaannya.
3. Penjamin wajib memelihara segala sesuatu yang diserahkan tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab atas segala kerugian dan kerusakan atas barang tersebut, baik yang diakibatkan oleh kesalahan Penjamin maupun pihak lain.
4. Semua biaya pemeliharaan dan pembetulan atas apa yang diserahkan tersebut termasuk pajak-pajak baik yang sekarang ada maupun yang dikemudian hari akan diadakan harus dipikul dan dibayar oleh Penjamin.
5. Bank atau kuasanya setiap waktu berhak masuk ketempat segala sesuatu yang diserahkan tersebut untuk menyaksikan adanya atau keadaannya dan lagi Bank setiap waktu berhak untuk dan atas biaya Peminjam sepenuhnya melakukan atau suruh melakukan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh Penjamin bila Peminjam melalaikan kewajibannya.
6. Peminjam diwajibkan mengasuransikan segala sesuatu yang diserahkan tersebut pada suatu maskapai asuransi.

7. Apabila suatu waktu terjadi suatu persetujuan kredit antara Peminjam dengan Bank karena Peminjam lalai atau tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap pihak Bank, maka Bank berhak dengan segera menguasai segala apa yang diserahkan dalam kepemilikan Fiduciair tersebut, dan Bank ini diberikan kuasa penuh oleh Peminjam/Penjamin untuk melakukan penjualan atas barang tersebut dengan cara lelang dan menurut kebiasaan untuk itu dan hasil bersih dari penjualan barang tersebut diperuntukkan bagi pembayaran kembali seluruh hutang Peminjam akan tetapi, Peminjam tetap diwajibkan membayar kekurangan bilamana pendapatan penjualan barang tersebut lebih rendah/kurang dari pokok hutang berikut bunga, denda, biaya dan lain-lainnya, sedangkan apabila lebih besar maka kelebihannya akan dikembalikan dan/atau diserahkan kepada Peminjam/Penjamin.
8. Penyerahan Hak Milik yang dinyatakan dalam akta ini dilakukan dengan perjanjian bahwa, setelah Peminjam melunasi pinjamannya/hutangnya kepada Bank, maka Hak Milik atas segala sesuatu yang diserahkan tersebut, dengan sendirinya berpindah lagi kepada Peminjam/Penjamin.
9. Apabila pihak Peminjam/Penjamin meninggal dunia, maka perjanjian ini dapat dilanjutkan oleh para ahli waris pihak Peminjam/Penjamin, asal saja para ahli waris bersedia tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini.
10. Semua biaya yang timbul akibat tidak ditepatinya perjanjian tersebut atas menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh pihak Peminjam/Penjamin.

C. Penyelesaian Wanprestasi di BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta

Obyek di dalam perjanjian adalah prestasi. Prestasi itu sendiri adalah sesuatu yang dapat dituntut oleh kreditur atau sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur di dalam perjanjian. Jika di dalam perjanjian, prestasi tidak dapat dipenuhi sebagaimana yang telah ditentukan, maka dapat dikatakan wanprestasi.

Wanprestasi adalah suatu istilah yang menunjuk pada ketiadalaksanaan prestasi oleh debitur. Apabila debitur tidak melaksanakan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Wanprestasi seorang debitur dapat berupa:⁶¹

1. Debitur sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya.
2. Debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya.
3. Debitur tidak melaksanakan kewajibannya pada waktunya.
4. Debitur melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan.

Wanprestasi tersebut dapat terjadi karena kesengajaan debitur untuk tidak mau melaksanakannya, maupun karena kelalaian debitur untuk tidak mau melaksanakannya.

⁶¹ Subekti, 2001, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Internasa, Jakarta, hlm. 70.

Dalam hal debitor lalai, maka kreditor dapat memilih berbagai kemungkinan.⁶²

1. Kreditor dapat meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun pelaksanaan ini sudah terlambat.
2. Kreditor dapat meminta penggantian kerugian, yaitu kerugian yang dideritanya karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya.
3. Kreditor dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian.
4. Dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik, kelalaian satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk meminta pada hakim supaya perjanjian dibatalkan atau diakhiri, disertai dengan permintaan penggantian kerugian.

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda *Wanprestatie*, yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Tidak dipenuhinya kewajiban itu, ada dua kemungkinan alasan, yaitu:

⁶² Gunawan Widjaja dan Kartini, 2003, *Seri Hukum Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, Raja Grafindo Persada, hlm, 147.

1. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan ataupun dari kelalaian.
2. Karena adanya keadaan mamaksa (*force majeure*), jadi di luar kemampuan debitur dan debitur tidak bersalah.⁶³

Adanya pengertian yang umum tentang wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak dapat melaksanakan prestasi sesuai dengan apa yang telah dijanjikannya, karena kesalahannya dan ia telah ditegur atau pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya dan dilakukan tidak menurut yang selayaknya. Kalau begitu seorang debitur disebut dan berada dalam keadaan wanprestasi apabila dalam malakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang telah ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya.⁶⁴

Tanpa melihat apakah si penerima sebelum penyerahan sudah menjadi pemilik dari benda yang diserahkan oleh debitur ataukah ia atas dasar penyerahan justru baru akan menjadi pemilik, kreditur selalu berhak untuk menuntut pemenuhan prestasi debitur. Hanya saja, kalau kreditur memang sejak semula sudah menjadi pemilik benda itu dan penyerahan hanya akan mengembalikan benda itu kedalam kekuasaannya, maka kreditur mempunyai dua macam hak untuk menuntut, yaitu hak tuntutan pribadi yang muncul dari perjanjian yang ditutup antara kreditur dan debitur, serta hak tuntutan kebendaan atas dasar hak miliknya.

⁶³ Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 20.

⁶⁴ Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm. 60.

Dalam peristiwa ini, kreditur selalu dapat mengharapkan adanya eksekusi riil atas kewajiban penyerahan oleh si debitur.

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal yang telah ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya. Lalai bisa timbul akibat kesalahan maupun kesengajaan seorang debitur.

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu:⁶⁵

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Didalam kenyataan, sulit untuk menentukan saat debitur dikatakan tidak memenuhi perjanjian, karena sering kali ketika mengadakan perjanjian pihak-pihak tidak menentukan waktu untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Bahkan didalam perjanjian di mana waktu untuk melaksanakan prestasi itupun ditentukan, cidera janji tidak terjadi dengan sendirinya.

⁶⁵ Endang Heriyani, 1999, *Diklat kuliah Hukum Perdata*, FH UMY, Yogyakarta, hlm.50.

Pasal 1236 KUHPerdara mengatakan bahwa, Si berhutang adalah wajib untuk memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan bendanya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya.

Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perjanjian ialah bahwa kreditur dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka Undang-Undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai. Maksud berada dalam keadaan lalai adalah peringatan atau pernyataan dari kreditur tentang saat selambat-lambatnya debitur wajib memenuhi prestasi. Apabila saat ini dilampauinya maka debitur ingkar janji (*wanprestasi*).⁶⁶

Selain itu juga, kata-kata dalam Pasal 1236 menunjukkan bahwa kewajiban untuk mengganti biaya, rugi dan bunga baru ada, kalau debitur mempunyai kesalahan. Debitur mempunyai kesalahan sehingga ia tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya atau sehingga benda prestasinya tidak dapat terhindar dari kerugian. Kesalahan disini adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian. Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya, kalau ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan itu pada diri debitur yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

⁶⁶ Mariam Darus Badruzaman et al, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19.

Dalam hal ada kesengajaan, maka timbul kerugian memang dikehendaki, bahwa disini orang melakukan suatu tindakan atau mengambil suatu sikap yang menimbulkan kerugian, memang diniati atau dikehendaki. Pada prinsipnya orang bertanggungjawab atas kerugian yang timbul karena kesalahannya, bahkan orang bertanggungjawab atas kerugian yang timbul karena kesalahan orang bawahannya dan orang yang menjadi tanggungjawabnya.⁶⁷

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, orang bebas untuk memperluas atau mempersempit tanggungjawabnya terhadap kerugian karena salahnya. Namun terhadap kemungkinan debitur untuk mengesampingkan memikul resiko kerugian, debitur boleh memperjanjikan agar ia tidak dibenarkan untuk memperjanjikan pembebasan dari penggantian kerugian yang muncul karena kesengajaan.

Setiap kali timbul angsuran yang tidak lancar, pihak BPR Candra Mukti Artha langsung melakukan upaya-upaya pengendalian. BPR Candra Mukti Artha mencari sumber permasalahannya mengapa nasabah tidak dapat mengangsur atas hutang-hutangnya tersebut. Misalnya saja usahanya sedang lesu, benar-benar tidak mampu membayar, nasabahnya meninggal dunia, barang jaminan rusak berat atau hilang.

Suami atau istri atau ahli waris dari nasabah tetap diminta untuk menyelesaikan hutangnya kalau tidak mampu melanjutkan kredit. Yang bersangkutan diminta untuk menyerahkan agunan kredit untuk dijual oleh pihak

⁶⁷ J. Satrio, 1993, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Bandung, Alumni, hlm. 96.

BPR Candra Mukti Artha sebagai pelunasan atas hutang-hutangnya. Apabila ketidak lancarannya kredit karena nasabah sedang sakit atau bahkan meninggal dunia, maka keadaan tersebut tidak menggugurkan kewajiban yang bersangkutan untuk tetap mengangsur atau melunasi hutang-hutangnya. Selain itu juga, bila ketidak lancarannya angsuran merupakan akibat dari rusak atau hilangnya barang jaminan, maka nasabah diminta mengganti barang yang dijadikan jaminan dengan barang jaminan yang baru dan nasabah tetap berkewajiban untuk menyelesaikan kreditnya sampai dengan lunas. Jika nasabah tidak bisa melunasi hutang-hutangnya maka akan dilakukan eksekusi atau penyitaan terhadap barang jaminan.

Sebelum dilaksanakan eksekusi atau penyitaan terhadap barang jaminan atas hutang-hutang nasabah, terhadap nasabah yang sudah menunggak angsuran sebanyak 3 (tiga) bulan berturut-turut atau sampai dengan jatuh tempo, terlebih dahulu pihak BPR Candra Mukti Artha harus memberikan somasi (surat peringatan) terlebih dahulu kepada nasabah sebanyak 3 (tiga) kali⁶⁸, yaitu:

1. Somasi (surat peringatan) I

Somasi (surat peringatan) I ini diberikan kepada nasabah (debitur) 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo angsuran terakhir atau setelah 3 (tiga) kali berturut-turut tidak melakukan angsuran. Hal ini dilakukan apabila nasabah (debitur) memperlihatkan gejala tidak

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Nurahhman, SH, Staff BPR Candra Mukti Artha di Yogyakarta, pada tanggal 17 September 2009.

dapat membayar angsuran, maka diadakan pendekatan terhadap nasabah (debitur) agar bersedia memenuhi kewajibannya.

2. Somasi (surat peringatan) II

Somasi (surat peringatan) II diberikan kepada nasabah (debitur), dalam hal nasabah (debitur) tetap tidak membayar angsuran setelah 7 (tujuh) hari dari surat peringatan (somasi) I. Ini bertujuan untuk menegaskan kembali agar nasabah (debitur) memenuhi kewajibannya membayar angsuran berikut bunganya.

3. Somasi (surat peringatan) III

Somasi (surat peringatan) III diberikan kepada nasabah (debitur), dalam hal nasabah (debitur) tetap tidak mempunyai itikad baik untuk membayar angsuran 7 (tujuh) hari dari somasi (surat peringatan) II. Hal ini merupakan somasi (surat peringatan) terakhir dari BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta.

Setelah diberikan somasi (Surat Peringatan) III dan sudah memenuhi syarat untuk diajukan klaim asuransi, maka bersamaan dengan pengajuan klaim asuransi, akan dilakukan proses penyitaan atau eksekusi terhadap barang jaminan dan penjualan sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia untuk pinjaman yang didaftarkan ke Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu:

1. Apabila debitur atau pemberi jaminan fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.
2. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud diatas dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

D. Perlindungan Hukum Kreditur Dengan Jaminan Fidusia (menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Perjanjian)

Salah satu wujud dari pemberian kepastian hukum hak-hak kreditur adalah dengan mengadakan lembaga pendaftaran fidusia dan tujuan pendaftaran itu tidak lain adalah untuk menjamin kepentingan dari pihak yang menerima fidusia. Disamping itu, di dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berisi mengenai larangan pemberi fidusia untuk memfidusiakan ulang dan juga di dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ditetapkan bahwa pemberi fidusia tidak diperbolehkan untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Ketentuan di dalam pasal-pasal tersebut sangat melindungi kepentingan kreditur sebagai penerima fidusia.

Untuk memberikan kepastian hukum pihak BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, kewajiban ini bahkan tetap berlaku meskipun kebendaan yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, sertifikat penjaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial, yakni mempunyai kekuatan yang sama dengan kekuatan dari suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap.

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, yang memuat:

- a. Perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok.
- b. Akta jaminan fidusia sebagai pembebanan atau pengikatan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- c. Pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sebagai bukti bahwa benda yang telah didaftarkan sebagai objek jaminan fidusia adalah adanya sertifikat jaminan fidusia.

Di dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak disebutkan cara eksekusi fidusia melalui gugatan biasa. Namun demikian, ini tidak berarti bahwa gugatan biasa tidak dapat dilakukan untuk mengeksekusi fidusia dalam hal debitor pemberi fidusia

wanprestasi. Apabila kreditor menggunakan gugatan biasa ke Pengadilan, maka dasar gugatan yang dapat diajukan adalah bahwa pihak debitur telah melakukan pengalihan jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor penerima fidusia. Yang dimaksud dengan mengalihkan antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usaha. (penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).⁶⁹

Bila nasabah sudah benar-benar tidak dapat melaksanakan segala kewajibannya, maka nasabah harus merelakan barang yang dijadikan jaminan kreditnya untuk dijual demi pelunasan hutangnya. Seperti yang ada dalam Perjanjian Kreditnya, yaitu : “Apabila suatu waktu terjadi suatu persetujuan kredit antara Peminjam dengan Bank karena Peminjam lalai atau tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap pihak Bank, maka Bank berhak dengan segera menguasai segala apa yang diserahkan dalam pemilikan Fiduciair tersebut, dan Bank ini diberikan kuasa penuh oleh Peminjam/Penjamin untuk melakukan penjualan atas barang tersebut dengan cara lelang dan menurut kebiasaan untuk itu dan hasil bersih dari penjualan barang tersebut diperuntukkan bagi pembayaran kembali seluruh hutang Peminjam akan tetapi, Peminjam tetap diwajibkan membayar kekurangan bilamana pendapatan penjualan barang tersebut lebih rendah/kurang dari pokok hutang berikut bunga, denda, biaya dan lain-lainnya, sedangkan apabila lebih besar maka kelebihannya akan dikembalikan dan/atau diserahkan kepada Peminjam/Penjamin”. Berikut ini,

⁶⁹ file:///G:/go.php.htm

nasabah yang tidak dapat membayar angsuran pokok beserta bunga kredit, sehingga barang jaminannya dijual untuk pelunasan hutangnya.

1. Tuan A , berdomisili di Godean, peminjaman kredit dengan jaminan fidusia di BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta dan barang yang dijaminkan adalah 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Mazda/323 NB, tahun 1988, Nopol H 7954 VA, Nomor rangka BF10E2ME 010019, Nomor mesin E 5676478, Nomor BPKB 76031961, atas nama Tuan B. Dengan memanfaatkan fasilitas kredit umum. Debitor mendapat kredit dari BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta sebesar Rp 18.500.000,- dengan perincian, masa angsuran 24 bulan, bunga 2,77 % per bulan, angsuran tiap bulan (pokok + bunga) Rp 1.283.283,33,- dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Mazda/323 NB, tahun 1988, Nopol H 7954 VA, Nomor rangka BF10E2ME 010019, Nomor mesin E 5676478, Nomor BPKB 76031961, atas nama Tuan B. Debitor menerima kredit bulan April 2002, 2 bulan pertama yaitu bulan Mei dan Juni debitor dapat membayar angsuran pokok + bunga, sedangkan untuk bulan Juli, Agustus, dan September debitor tidak dapat membayar angsuran pokok dan bunga. Karena debitor sudah tidak dapat memenuhi segala kewajibannya, maka barang jaminan dijual untuk pelunasan utangnya. Barang jaminan tersebut dijual dan laku dengan harga Rp 38.500.000,- dimana transaksi penjualan dilakukan di BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta, pembeli barang jaminan dicari sendiri oleh debitor dan pihak bank bertindak sebagai saksi. Namun dari total keseluruhannya

(angsuran pokok + bunga + denda) sebesar Rp. 58.140.843,-. Dalam melakukan eksekusi terhadap barang yang dijaminkan saja pihak BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta harus menunggu waktu kurang lebih 2 (dua) tahun, karena dari pihak debitor melakukan perlawanan pada saat proses eksekusi.

2. Tuan B, berdomisili di Tegalendu, peminjaman kredit dengan jaminan fidusia di BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta dan barang yang dijaminkan adalah 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha RX King, tahun 2003, Nopol AB 4123 FS, Nomor rangka MH35TL0036K20500, Nomor mesin 5TL205200, Nomor BPKB 6667741 I, atas nama Tuan B. Dengan memanfaatkan fasilitas kredit umum. Debitor mendapat kredit dari BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta sebesar Rp 8.750.000,- dengan perincian, masa angsuran 12 bulan, bunga 2,77 % per bulan, angsuran tiap bulan (pokok + bunga) Rp 225.750,- dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha RX King, tahun 2003, Nopol AB 4123 FS, Nomor rangka MH35TL0036K20500, Nomor mesin 5TL205200, Nomor BPKB 6667741 I, atas nama Tuan B. Debitor menerima kredit bulan Mei 2004, 2 bulan pertama yaitu bulan Juni dan Juli debitor dapat membayar angsuran pokok + bunga, sedangkan untuk bulan Agustus, September dan Oktober debitor tidak dapat membayar angsuran pokok dan bunga. Karena debitor sudah tidak dapat memenuhi segala kewajibannya, maka barang jaminan dijual atau dilelang untuk pelunasan utangnya. Namun pada saat

dilakukan eksekusi terhadap barang jaminan tersebut, tidak ada pada pihak debitor. Dan pihak debitor melarikan diri bersama barang yang dijamin.

Contoh-contoh kasus yang telah diuraikan di atas, merupakan tindakan pesuatif yang dilakukan pihak BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta untuk mencapai perdamaian dengan debitor. Dalam penyelesaian kredit macet BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta, sebisa mungkin menghindari penyelesaian kredit macet melalui jalur hukum, seperti melalui Pengadilan Negeri atau melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada perjanjian jaminan fidusia, yang diberikan oleh debitor masih menjadi (dikuasai) pemilik jaminan (debitor). Tetapi untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya kreditor akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan demikian, memiliki kekuatan hak eksekutorial langsung apabila debitor melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditor (parate eksekusi), sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Setiap kali timbul angsuran yang tidak lancar, pihak BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta langsung melakukan upaya-upaya pengendalian. BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta mencari sumber permasalahannya mengapa nasabah tidak dapat mengangsur atas utang-utangnya tersebut. Misalnya saja usahanya sedang lesu, benar-benar tidak mampu membayar, nasabahnya meninggal dunia, barang jaminan rusak berat atau hilang.

Suami atau istri atau ahli waris dari nasabah tetap diminta untuk menyelesaikan hutangnya kalau tidak mampu melanjutkan kredit. Yang

bersangkutan diminta untuk menyerahkan agunan kredit untuk dijual oleh pihak BPR Candra Mukti Artha sebagai pelunasan atas hutang-hutangnya. Apabila ketidak lancaran kredit karena nasabah sedang sakit atau bahkan meninggal dunia, maka keadaan tersebut tidak menggugurkan kewajiban yang bersangkutan untuk tetap mengangsur atau melunasi hutang-hutangnya. Selain itu juga, bila ketidak lancaran angsuran merupakan akibat dari rusak atau hilangnya barang jaminan, maka nasabah diminta mengganti barang yang dijadikan jaminan dengan barang jaminan yang baru dan nasabah tetap berkewajiban untuk menyelesaikan kreditnya sampai dengan lunas. Jika nasabah tidak bisa melunasi hutang-hutangnya maka akan dilakukan eksekusi atau penyitaan terhadap barang jaminan.

2. Dalam melepaskan kreditnya kepada nasabah, BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta sering menemui beberapa masalah. Permasalahan yang sering terjadi adalah nasabah tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan kredit yang telah diajukannya. Untuk mengatasi hal tersebut maka BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta mengambil langkah melalui dua cara, yaitu:
 - a. Penyelesaian kredit macet secara damai.
 - b. Penyelesaian kredit melalui saluran hukum.

B. Saran

1. Dalam proses penjaminan terhadap objek pembiayaan yang dilakukan secara fidusia oleh BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta, harus didaftarkan pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keamanan pada kedua belah pihak.
2. Untuk jaminan fidusia hendaknya BPR Candra Mukti Artha Yogyakarta tetap mengambil pelunasan kredit dengan menggunakan juru tagih sepanjang juru tagih tersebut tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Ch. Gatot Wardoyo, 1999, *Sekitar Klausul-Klausul Perjanjian Kredit Bank, Bank dan Manajemen*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Edy Putra Tje' aman, 1999, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Endang Heriyani, 1999, *Diktat Kuliah Hukum Perdata*, FH UMY, Yogyakarta.

J. Satrio, 1993, *Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya*, Bandung, Alumni.

John Salindeho, 1994, *Sistem Jaminan Kredit dalam Era Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muchadarsyah Sinungan, 1995, *Manajemen Dana Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Munir Fuady, 2000, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muhamad Djumhana, 1993, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Oey Hoey Tiong, 1984, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Salim, 2000, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPperdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Subekti,R, 1999, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Hak Jaminan Atas Tanah*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Widjaja Gunawan dan Yani Ahmad, 2000, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

UNDANG-UNDANG :

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Surat Keputusan Direksi PT BPR Candra Mukti Artha Nomor 12/SK-DIR/II/2009 tentang Peraturan Agunan Kredit.

WEBSITE :

[http: www.library@libunair.ac.id](http://www.library@libunair.ac.id), *Perlindungan Hukum Bagi Bank Pada Pembebanan Jaminan Fidusia Atas Obyek Kendaraan Bermotor*, tanggal 20 Oktober 2009.

[http: www.library@libunair.ac.id](http://www.library@libunair.ac.id), *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Hal Terjadi Pengalihan Benda Jaminan Fidusia*, tanggal 20 Oktober 2009.

[http: www.bantuanhukum.com](http://www.bantuanhukum.com), *Perjanjian Pemberian Kredit Antara Pemberi Kredit dan Penerima Kredit*, tanggal 13 Desember 2009.

[http: www.anggara.org/2006/09/27/tentang-perjanjian-kredit](http://www.anggara.org/2006/09/27/tentang-perjanjian-kredit), *Tentang Perjanjian Kredit*, tanggal 13 Desember 2009.

LAIN-LAIN :

Agung Lestyono Budi, *Wanprestasi Dalam Pembiayaan Konsumen di BANK BRI*, Skripsi.

Sugiono Santjoko, *Hak Kreditur Sebagai Penerima Jaminan Fidusia*, Tesis.

Triananda Prasetyo, *Proses Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di PD. BPR Bank Pasar Sleman*, Skripsi.